# ANALISIS FIKIH *AL-SIYĀSAH AL-DUSTŪRIYYAH* TERHADAP GOLPUT (GOLONGAN PUTIH) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Tatanegara

Oleh:
Anifatul Kiftiyah
NIM. F02217036

**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**SURABAYA**
**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

| | |
|---|---|
| Nama | : Anifatul Kiftiyah |
| NIM | : F02217036 |
| Program | : Magister (S2) / Hukum Tata Negara |
| Institusi | : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya |

Dengan sungguh-sungguh menyatakan , bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

**Anifatul Kiftiyah**

**NIM : F02217036**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul "Analisis Fikih *Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah* Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis" yang ditulis oleh Anifatul Kiftiyah ini telah disetujui pada tanggal 04 Juli 2019

Oleh

**PEMBIMBING**

Dr. Sri Warjiyati, MH

NIP. 196808262005012001

**PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul "Analisis Fikih *Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah* Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis" yang ditulis oleh Anifatul Kiftiyah ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 26 Juli 2019

Tim Penguji

1. Dr. Sri Warjiyati, M.H (Ketua) .....
2. Dr. Abd. Chalik, M.Ag ( Penguji I ) .....
3. Dr. Khoirul Yahya, M.Si ( Penguji II ) .....

Surabaya, 01 Agustus 2019

Direktur ,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amifatul kiftiyah
NIM : F02217036
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana Hukum Tatanegara
E-mail address : amifjob03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Analisis fikih Al-siyasah Al-dusturiyah tentang Golput (golongan putih) dalam Pelaksanaan Pemilihan umum yang Demokratis

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

( Amifatul kiftiyah. )

## ABSTRAK

Tesis dengan judul, "Analisis Fikih *Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah* Tentang GOLPUT (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis" ini adalah merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji tentang Golput dalam pandangan Fikih *Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah.*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan: Pendekatan sosiologi (*sociology apporach*), pendekatan sejarah (*historical apporach*), dan pendekatan yuridis (*statute approach*). Sumber Bahan Hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis pada penelitian ini menggunankan deskriptif kualitatif.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* dalam melihat Golput yang terjadi di negara Indonesia. Kedua, untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis dari perspektif hukum tatanegara.

Hasil penelitian menyimpulkan baahwa: *pertama*, hukum memilih pemimpin dalam fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah,* ada dua pendapat yaitu wajib dan *farḍu kifayah*. Wajib ditegakkan pemimpin menurut al-Ghazali karena untuk menjaga ketertiban agama dan dunia. Sedangkan menurut pendapat al-Mawardi adalah *farḍu kifayah*, jika ada seseorang yang telah memilih, maka gugur kewajiban yang lain untuk memilihnya. Jika dianalogikan hak memilih di negara Indonesia kurang lebih sama dengan kewajiban bersama yakni *farḍu kifayah*, kewajiban individual yang apabila ada yang melaksanaan maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Terdapat perbedaan batasan *farḍu kifayah* ditinjau dari perspektif *fikih* dan negara. Di Indonesia dalam memilih pemimpin total suara secara nasional yang harus didapatkan adalah sebanyak 50 % lebih. Hal tersebut sesuai denganUUD 1945 Pasal 6A (3). Kedua, sebagaimana yang kita tahu bahwa angka Golput dalamPemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Penurunan angka Golput tidak lepas dari peran lembaga penyelenggara Pemilu dan masyarakat luas. Untuk menekan meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung baik dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Terlibatnya masyarakat secara langsung dalam proses penyelenggaraan Pemilu dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu.


**Kata Kunci**: *Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah, Pemilihan Umum, Golput.*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## ABSTRACT

The title thesis of, "**Analysis of the Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah About GOLPUT (Abstentions) in the Implementation of Democratic Elections**" This is a type of normative legal research, this study to examine Golput in view of the fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah*.

This research is a type of normative legal research that uses three approaches: sociology approach, historical approach, and juridical approach. Sources of Legal Materials in this study were obtained from primary legal and secondary legal and tertiary legal. The analytical method in this study uses descriptive qualitative.

The purpose of this study is: First, to find out how the fikih views of al-*siyāsah al-dustūriyyah* in seeing Golput occur in the country of Indonesia. Second, to get knowledge about Golput in implementing democratic elections from the perspective of state law.

The conclusion this study is: first, the law selects leaders in the fikih of *al-siyāsah al-dustūriyyah*, there are two opinions namely obligatory and *farḍu kifayah*. The leader must be enforced according to al-Ghazali because of maintaining religious and world order. Whereas according to al-Mawardi's opinion is *farḍu kifayah*, if there is someone who has chosen, then the other obligations fall to vote. If it is analogous to the right to vote in the country of Indonesia same as the mutual obligation, namely *farḍu kifayah*, an individual obligation which if anyone does, then the other obligations have been lost. There are differences in the limits of *farḍu kifayah* from the perspective of fikih and the state. In Indonesia, choosing 50% of the total vote leaders nationally must be obtained. This is in accordance with UUD 1945 Article 6A (3). Secondly, as we know that the abstention rate in the 2019 Election has decreased even though the Golput campaign is very intense, especially on social media. The decline in the Golput rate is inseparable from the role of Election organizers and the wider community. To reduce the increasing number of Golput, Election administering institutions (KPU and Bawaslu) have directly involved the community both in the delivery of information, implementation and supervision of elections. The involvement of the community directly in the process of organizing the elections can revive public trust in the process of the election.


*Keywords: Fikih al-Siyāsah al-Dustūriyyah, General Election, Abstentions.*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……..…… i

PERNYATAAN KEASLIAN..…….. ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…… iii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS……. iv

ABSTRAK……. v

DAFTAR TRANSLITERASI…… vii

PERSEMBAHAN…….……. viii

KATA PENGANTAR……... ix

DAFTAR ISI……. xi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……. 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah…… 13

C. Rumusan Masalah…… 14

D. Tujuan Penelitian……..... 14

E. Manfaat Penelitian…… 15

F. KerangkaTeori…….. 16

G. PenelitianTerdahulu……... 21

H. Metode Penelitian…… 25

I. Sistematika Pembahasan…… 30



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: KONSEP FIKIH *AL-SIYĀSAH AL- DUSTŪRIYYAH* DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILU

A. Teori Fikih *Al-Siyāsah Al- Dustūriyyah* ……. 32

1. Pengertian Fikih *Al-Siyāsah Al- Dustūriyyah*…….. 32
2. Ruang Lingkup Fikih *Al-Siyāsah Al- Dustūriyyah*…….. 34
3. Sumber Hukum Fikih *Al-Siyāsah Al- Dustūriyyah*…….. 37
4. Hukum Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Fikih *Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah*……. 39

B. Sejarah Suksesi Kepemimpinan Dalam Pemerintahan Islam Dan Pemerintahan Negara Indonesia ……..... 43

1. Mekanisme Memilih Pemimpin Dalam Sejarah Pemerintahan Islam.. 43
2. Pemilihan Umum dalan Sejarah Pemerintahan Di Indonesia……. 47

C. Demokrasi dan teori partisipasi……... 54

1. Demokrasi……... 54
   a. Nilai-nilai Demokrasi……... 55
   b. Implementasi Demokrasi Wujud Kedaulatan Rakyat……. 56
2. Teori Partisipasi…….. 56
   a) Partisipasi Masyarakat……. 57
   b) Partisipasi Politik …… 60



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILU DAN FENOMENA GOLPUT DALAM PELAKSANAAN PEMILU

A. Implementasi Tugas Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)……..... 65

1. Implementasi Tugas KPU sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.. 65
2. Implementasi Tugas Bawaslu sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu……. 67

B. Fenomena Golput Di Masyarakat…….. 70

1. Sejarah Golput …… 70
2. Faktor Terjadinya Golput Di Masyarakat…… 74
3. Fatwa MUI Tentang Golput……. 76
4. Hak Pilih Warga Negara Dalam Undang-undang…… 80
5. Upaya Lembaga Pemilu Dalam Mencegah Terjadinya Golput Di Masyarakat……... 84

BAB IV: ANALISIS FIKIH *AL-SIYĀSAH AL- DUSTŪRIYYAH* TERHADAP GOLPUT (GOLONGAN PUTIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS)

A. Analisis Fikih *Al-Siyāsah Al- Dustūriyyah* terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilu……. 91
B. Fenomena Golput Yang Terjadi Di Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Yang Demokratis…….. 99



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Golput Dan Ajakan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis Di Negara Indonesia……..... 99
2. Upaya KPU dan Bawaslu Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu Dalam Menekan Angka Golput Di Masyarakat……..... 106

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan...……...… 111
B. Saran ……. 113

DAFTAR PUSTAKA



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

## A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwasannya "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Maksud dari bunyi pasal tersebut adalah rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi menyerahkan kekuasaannya kepada negara untuk dijalankan sesuai dengan undang-undang. Kedaulatan rakyat merupakan ajaran demokrasi yang berarti bahwa kekuasaan berada ditangan rakyat. Oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk ikut menentukan berjalannya roda pemerintahan karena rakyat mempunyai hak dalam membuat dan pengambil keputusan.

Tiga komponen dalam demokrasi politik yaitu: *Pertama*, adanya persaingan (*competition*) antara individu maupun organisasi politik untuk merebut kursi pemerintahan. *Kedua*, adanya partisipasi politik dengan memilih wakil rakyat untuk duduk di kursi parlemen. *Ketiga*, adanya kebebasan dan persamaan (*civil and political freedom*) adanya hak dalam mengekspresikan dan mengeluarkan pendapat.[1]

Partisipasi rakyat sangat dibutuhkan dalam negara yang menganut demokrasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Proses Pemilu merupakan wujud hak asasi rakyat untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden secara konstitusional.

---

[1] Abdul Chalik, *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu merupakan bentuk pengakuan hak-hak politik rakyat dan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat kepada wakil rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan. Selain itu Pemilu adalah sarana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Tujuan Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat yang menduduki kursi pemerintahan sebagai penyampai aspirasi rakyat.[2]

Pelaksanaan Pemilu merupakan indikator paling mudah untuk menentukan sebuah negara menganut asas demokrasi atau tidak, karena Pemilu adalah proses masyarakat dalam menentukan perkembangan sebuah negara dengan cara ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Karena adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat mempengaruhi terwujudnya *good government* dalam suatu negara.

Sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak 12 kali. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, kemudian pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dan fenomena ini cenderung meningkat disetiap pelaksanaan Pemilu, baik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), pemilihan legislatif (Pileg), maupun pemilihan presiden (Pilpres). Sekelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya ini disebut dengan golongan putih (Golput).

---

[2] M. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, (Yogyakarta; PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1991), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tingkat partisipasi politik pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 1955 sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari 43.104.464. yang telah terdaftar memberikan suara secara sah.[3] Dengan demikian masyarakat yang Golput atau tidak menggunakan suaranya pada Pemilu saat itu sebanyak 12,35%.

Pemilu tahun 1971, tingkat partisipasi politik mencapai masyarakat sebanyak 54.696.387 dari 57.535.752 orang yang telah mempunyai hak pilih. Ini artinya sekitar 95% masyarakat telah menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu.[4] Pemilu tahun 1977 partisipasi masyarakat sebanyak 63.495.479 dari 70.110.007 yang mempunyai hak pilih. Angka tersebut menunjukkan bahwa 90% masyarakat telah menggunakan suaranya dalam Pemilu. Terjadi penurunan partisipasi masyarakat dari pelaksanaan Pemilu pada periode sebelumnya sekitar 5%. Pemilu 1982 tingkat partisipasi politik dan angka Golput hampir sama. Angka partisipasi masyarakat saat itu sebanyak 75.126.306 dari 81.629.250 masyarakat yang terdaftar. Sedangkan angka Golput mencapai 6.502.944 atau sebanyak 7,97%.[5]

Pemilu tahun 1987 tingkat partisipasi politik sebanyak 85.809.816 dari jumlah 93.965.953 dan jumlah golput mencapai 8.156.137 atau sebanyak 8,6%. Pada Pemilu tahun 1992 tingkat partisipasi politik mencapai 97.789534 dan jumlah Golput mencapai 9.776.163 atau sebanyak 9,09%. Untuk Pemilu pada tahun 1997 tingkat partisipasi politik sebanyak 112.991.160 dan jumlah angka Golput mulai meningkat hingga 11.749.827 atau sebanyak 9,42%.

---

[3] Herbert Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 57

[4]Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 76.

[5]Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca terjadinya reformasi, pada Pemilu tahun 1999 tingkat partisipasi politik mencapai 105.786.661 dan jumlah Golput 12.028.392 atau sebanyak 10,21%. Pada Pemilu 2004 merupakan Pemilu yang memprihatinkan, partisipasi politik turun hingga 11.3462.414 dan jumlah angka Golput meningkat hingga 34.537.955 atau sebanyak 23,34%.[6]

Indikator tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 dalam tulisan ini menggunakan sample data dari KPU Jawa Timur. Tingkat partisipasi masyarakat saat Pileg tercatat 70,99% dengan demikian masyarakat yang memilih Golput mencapai 29,1%, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat saat Pilpres sebanyak 72,09% dengan angka Golput sebanyak 27,91%. Pada Pemilu 2014 angka partisipasi masyarakat dalam Pilpres meningkat sebanyak 73% dengan angka Golput sebanyak 27%, dalam Pileg partisipasi masyarakat sebanyak 75% dengan angka Golput 25%. Untuk Pemilu pada tahun 2019 angka partisipasi masyarakat melebihi target yang diberikan KPU. Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 83%, dengan demikian angka Golput sebanyak 17%. Dalam pemilihan legislatif tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 82%, dengan demikian angka Golput sebanyak 18%.[7]

Melihat dari data partisipasi masyarakat yang telah disebutkan di atas, tingginya tingkat partisipasi rakyat mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan yakni Pemilu. Namun sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam

[6] Ibid., 131.
[7] KPU Jatim, Surabaya, 1 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan Pemilu mengindikasikan bahwa masyarakat kurang menaruh minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya minat masyarakat tersebut dibuktikan dalam sikap golongan putih (Golput) dalam pelaksanaan Pemilu.

Novel Ali berpendapat bahwa di Indonesia terdapat dua kelompok Golput, yaitu: Pertama, Golput awam. Orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok Golput awam tidak sampai pada tingkat analisis, akan tetapi hanya sampai tingkat deskriptif. Kedua, adalah Golput pilihan. Yaitu orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu karena mempunyai alasan politik. Contohnya adalah tidak memiliki rasa puas terhadap kualitas politik saat itu. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok kedua ini memiliki kemampuan analisis politik yang baik. Tidak hanya dalam tingkat deskriptif, namun mencapai pada tingkat evaluasi.[8]

Istilah golongan putih atau Golput untuk pertama kalinya muncul saat pelaksanaan Pemilu pada era orde baru tahun 1971. Pelopor munculnya gerakan Golput tersebut adalah Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo Sumali. Langkah Golput yang mereka ambil pada saat itu berdasarkan pada pandangan aturan-aturan yang ada dalam demokrasi tidak

[8] Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik, (*Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditegakkan oleh para pelaku politik, mereka justru mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi.[9]

Golput adalah sekelompok individu yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Padahal Pemilu merupakan bentuk dari kebutuhan dan kepentingan bagi masyarakat. Dengan adanya Pemilu maka akan tersalur aspirasi-aspirasi rakyat yang dapat mempengaruhi tindakan atau keptusan yang akan diambil oleh pemerintah dalam memberikan suatu kebijakan yang bersifat mengikat.[10] Oleh karena itu Pemilu adalah kepentingan bersama yang merupakan bentuk dari proses untuk memperbaiki bangsa dan negara.

Pendidikan politik adalah upaya membentuk dan menumbuhkan kepribadian masyarakat yang sesuai dengan peradaban politik sehingga masyarakat sadar serta mampu menumbuhkan kesadaran politik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kenegaraan. Pendidikan politik merupakan salah satu bagian dari tujuan Pemilu, dengan adanya pendidikan politik masyarakat akan lebih mengerti dan faham manfaat dari adanya pelaksanaan Pemilu. Selain itu masyarakat lebih selektif dalam memilih wakil rakyat, Presiden dan wakil Presiden.

Proses pendewasaan masyarakat dalam suatu negara salah satunya adalah dengan turut berpartisipasi dalam proses politik yakni Pemilu, masyarakat dapat menggunakan haknya seperti hak untuk memilih. Hak pilih

---

[9] Fadillah Putra,*Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104.

[10] Miriam Budiarjo, *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama, 1994), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah suatu paksaan atau suatu kewajiban melainkan hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai warga negara.

Potensi Golput dalam pesta demokrasi sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Karena, terjadinya peningkatan angka Golput dapat berimplikasi terhadap lumpuhnya demokrasi. Adanya realitas Golput memberikan gambaran bahwasannya saat demokrasi sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, saat itu juga terjadi rasa apatisme dalam masyarakat.

Golput merupakan hak politik yang sifatnya konstitusional. Dalam UUD 1945 pasal 28 menuliskan bahwa "*setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya"*. Hal ini didukung dengan adanya undang-undang Pemilu nomor 8 tahun 2012 BAB IV pasal 19 ayat (1) yaitu "*Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih*".

Upaya pemerintah mencegah angka Golput adalah melalui peraturan atau undang-undang. Salah satunya tentang larangan mengajak untuk Golput tertuang dalam undang-undang, tepatnya dalam UU 8 Tahun 2012, terdapat tiga pasal yang berhubungan dengan partisipasi pemilih yang menjelaskan ancaman bagi mereka yang mengajak orang Golput.Yaitu pasal 292, 293 dan pasal 301 ayat 3. Selain undang-undang Pemilu tersebut terdapat undang-undang No7 tahun 2017 pasal 515 yang membahas tentang Golput.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun Golput merupakan hak asasi namun adanya fenomena Golput akan berdampak kepada negara dan pemerintahan. Salah satu dampak Golput adalah program pembangunan yang disiapkan oleh presiden terpilih akan sulit terwujud karena berpotensi untuk tidak didukung oleh masyarakat yang tidak memilihnya. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dan merasa tidak menjadi pendukung program pemerintah. Oleh karena itu, potensi gagalnya tujuan pembangunan cukup besar.

Sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara mempunyai kewajiban politik dengan menjaga berjalannya roda pemerintahan hal tersebut tercermin dari keterlibatan masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilu.

Menyikapi adanya ancaman Golput terhadap negara, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga fatwa paling otoritatif di Indonesia tidak tinggal diam untuk merespon dengan pendekatan fatwa.[11] MUI mengeluarkan fatwa bahwa haram bagi muslim Indonesia yang dalam Pemilu tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk mensosialisasikan fatwa tentang haramnya Golput ini, MUI menggerakkan para da'i untuk menyebarkan fatwa tersebut kepada masyarakat muslim di seluruh Indonesia.

Fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut sependapat oleh pemikiran al-Ghazali dalam memilih seorang pemimpin hukumnya adalah wajib. Menurut al-Ghazali memilih pemimpin hukumnya wajib karena hal tersebut bertujuan

[11] Hasil-hasil Ijtima' Ulama Komisi Majlis Ulama Indonesia III Tahun 2009 di Padang Panjang, Komisi A tentang Masail Asasiyah Wathaniyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjaga ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat.[12]

Pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya merupakan aktifitas politik (*al-siyāsah* ). Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai *syari'at* terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan.[13] Oleh karena itu dalam sebuah negara dibutuhkan seorang pemimpin yang dipilih melalui musyawarah atau Pemilu.

Ayat yang mengisyaratkan perlunya mendirikan negara atau pemerintahan berawal dari pemahaman atas ayat al-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q. S. al-Nisā' ayat 59).

Bentuk *ulil amri* pada ayat di atas diarahkan pada kekuasaan, yaitu pemerintah sebagai kekuatan politik yang di dalamnya terdapat beberapa elemen dengan masing-masing fungsinya yang bertujuan untuk mengurus, menangani, dan memerintah masyarakat. Maka makna dari kata patuh dalam ayat tersebt adalah patuh terhadap *ulil amri* atau pemimpin sebagai subjek yang bertugas untuk mengatur kehidupan umat. Kepatuhan tersebut dapat

[12] Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-Jund, 1972), 198-199.
[13] Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksana apabila didahului oleh adanya upaya menegakkan kepemimpinan demi kemaslahatan umat.

Hal-hal yang berkaitan tentang negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah dalam agama Islam dibahas pada *al-siyāsah al-dustūriyyah*. Di samping itu, kajian dalam *al-siyāsah al-dustūriyyah* juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[14]

Ilmu *al-siyāsah al-dustūriyyah* mulai mendapat sorotan dari masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kriteria calon pemimpin yang baik. Ada metode yang harus diperhatikan dalam mengkaji fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah*. Metode yang digunakan tidak jauh berbeda dengan metode fikih lainnya, yaitu menggunakan *ilm ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh*. Adapun penggunaan *ilm ushul al-fiqh* dan *qawa'id al-fiqh* dalam mengkaji fikih *siyāsah* sangat penting karena masalah *al-siyāsah* tidak diatur secara terperinci dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:[15]

1) *Al-Siyāsah al-tashri'iyyah*, mengatur tentang *ahl al-hali wa al-aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan antar warga negara, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya

[14] Muhammad Iqbal, *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.
[15] A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-Siyāsah al-tanfidyyah*, mengatur dalam persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wizarah, waly al-ahadi*, dan lain sebagainya.

3) *Al-siyāsah al-qaḍaiyyah*, membahas tentang permasalahan peradilan.

4) *Al-siyāsah al-idâriyyah*, membahas tentang administratif kepegawaian.

Al-Mawardi sangat memperhatikan tentang masalah kepemimpinan. Menurut al-Mawardi, seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan *Imāmah* atau *khilāfah* direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia.Berdasarkan ijmak ulama adanya pelembagaan *imāmah* atau *khilāfah* adalah *al-farḍu al- kifayah*.[16]

Adanya pendapat tersebut berdasarkan pada sejarah pemerintahan setelah wafatnya nabi Muhammad SAW pada masa *khulafā al-rāshidin* dan khalifah-khalifah setelah kepemimpinan mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani 'Abbasiyah. Dalam kaidah *al-ushul al*-fikih menyatakan

مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

> Suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali adanya sesuatu (sarana atau alat), maka sesuatu itu hukumnya wajib".

Alat untuk menegakkan kepemimpinan adalah negara oleh karena itu tidak hanya memilih pemimpin, menegakkan negara hukumnya juga wajib.[17]

Seperti yang telah tertulis dalam sejarah pemerintahan Islam, nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan sebuah wasiat tentang siapa yang

[16] Imam Al-Mawardi, *Ahkâm Sultâniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 20154), 10.
[17] Muhammad Iqbal, dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantikan posisi beliau sebagai pemimpin setelah beliau wafat. Beliau menyerahkan hal tersebut kepada kaum Muslimin untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelahwafatnya Nabi, sebelum jenazahnya di makamkan, beberapa tokoh dari kalangan Muhajirin dan Anshor berkumpul di balai kota Saqifah, Madinah.[18] Hingga kemudian terjadi perselisihan pendapat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam memperdebatkan siapa yang akan menggantikan posisi Nabi.

Setelah sempat terjadinya perselisihan tersebut maka diputuskan bahwa Abu Bakar yang dipilih untuk menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin. Terpilihnya Abu Bakar karena kepiawaian dan keberanian Abu Bakar maka Abu Bakar. Pemilihan tersebut melalui musyawarah dan beberapa pertimbangan dari umat Muslim yang hadir saat itu. Dengan demikian Abu Bakar dibai'at menjadi Kalifah pertama sebagai pemimpin negara untuk menggantikan Nabi. *Bai'at* yang pertama merupakan *bai'at* khusus karena *bai'at* tersebut hanya dilakukan oleh sekelompok kecil kaum muslimin yang hadir di Saqifah. Sedangakan pada *bai'at* yang kedua dilakukan esok harinya di masjid yang dilakukan oleh penduduk Madinah.[19]

Adanya sejarah tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya pemimpin dalam suatu negara. Namun, nabi tidak menentukan bagaimana cara memilih seorang pemimpin, nabi menyerahkan semuanya kepada kaum Muslimin. Yang dilakukan oleh kaum Muslim saat itu adalah dengan bermusyawarah hingga terpilihnya Abu Bakar sebagai Khalifah

[18] Iqbal, Fikih *Al-Siyāsah*, 45.
[19] J. Suyuti Pulungan, Fikih *al-Siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama. Dalam konteks saat ini musyawarah yang dilakukan oleh kaum Muslim saat itu dapat disebut juga sebagai Pemilu, yakni bentuk musyawarah yang dilakukan oleh individu sebagai warga negara. Diselenggarakannya Pemilu untuk membentuk lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif (perwakilan atau parlemen).

Sejarah tentang proses terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah dapat disimpulkan bahwa memilih pemimpin untuk menjalankan suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan masyarakat. Dari penjelasan di atas maka permasalahan yang diangkat oleh penulis sangat menarik apabila dianalisa dari perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah,* dengan demikian penulis tidak hanya membahas dari perspektif hukum tatanegara, namun penulis juga menyajikan analisis dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan utama tentang analisis fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* terhadap Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain :
   a. Analisis fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* terhadap Golput.
   b. Hukum Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis
2. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pandangan fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* dalam fenomena Golput yang terjadi di negara Indonesia.

b. Pandangan Golput dalam negara demokrasi.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tesis ini akan membahas dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis Golput ditinjau dari perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* ?
2. Bagaimana fenomena Golput yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis?

## D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* dalam melihat Golput yang terjadi di negara Indonesia
2. Untuk mendapatkan pengetahuan secara mendalam tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis dari perspektif hukum tatanegara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Manfaat Penelitian

1. Segi teoritis
   a. Dapat menambah wawasan tentang bagaimana menganalisa fenomena Golput dalam Pemilu di negara Indonesia perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* .
   b. Diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan terhadap Pemilu dan Golput yang tejadi di negara Indonesia
   c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis dan sebagai kepustakaan hukum Tatanegara
2. Segi Praktis
   a. Bagi penulis hasil penelitian bisa dijadikan pedoman ketika terjadi persoalan-persoalan yang membahas tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis.
   b. Dapat memberikan sumbangan ide kepenulisan tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu dibidang kajian hukum Tatanegara dan fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* .
   c. Dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi para pegiat penelitian khususnya dalam bidang hukum Tatanegara dan fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Kerangka Teori

1. Fikih *al-Siyāsah al-Dustūriyyah*

Permasalahan yang dibahas dalam fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada.Dalam fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* pembahasan dibatasi pada pengaturan dan perundang-undangan dalamkenegaraan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi untuk kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.[20]

Fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* tidak lepas dari dua pembahasan utama yaitu: pertama, dalil *kully*, baik ayat Al-Quran maupun hadits, *maqasid syari'ah* dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur masyarakat yang tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan dalam masyarakat .karena dalil *kully* menjadi unsur dinamisator dalam masyarakat. Kedua, aturan yang yang dapat berubah karena adanya perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalmnya terdapat hasil ijtihad para ulama [21]

Fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* tidak hanya membahas tentang hubungan rakyat, pemerintah, lembaga dan konstitusi semata. Akan tetapi membahas juga tentang hak-hak rakyat yang selama ini tidak banyak dijelaskan kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan hak tersebut adalah pengetahuan rakyat kriteria dalam memilih pemimpin yang baik sesuai dengan syariat Islam.

---

[20] A. Djazuli, *Fiqh Al-Siyāsah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta: Kencana, 2004), 47
[21]Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mawardi berpendapat bahwa hukum memilih pemimpin adalah *farḍu kifayah*, artinya apabila seseorang telah memilih seorang pemimpin maka gugurlah kewajiban yang lain sebab status wajibnya adalah *farḍu kifayah*. Namun apabila tidak ada seseorang yang diangkat sebagai khalifah, maka harus dibentuk dua kelompok, dua kelompok ini mempunyai hak istimewa dalam mengangkat seorang pemimpin:

a. Kelompok pemilih yang bertugas memilih *khilāfah* untuk umat.
b. Kelompok *imāmah* yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.[22]

2. Golput (Golongan Putih)

Golput atau golongan putih adalah sebutan bagi sekelompok individu yang tidak mengunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu untuk menentukan seorang pemimpin. Istilah Golput berawal dari gerakan para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes jalannya pesta demokrasi pada tahun 1971 yang merupakan Pemilu pertama di masa orde baru. Peserta Pemilu saat itu sebanyak 10 partai politik, dimana peserta Pemilu lebih sedikit dari pada Pemilu pada tahun 1955 yang diikuti oleh 172 partai politik. Tokoh gerakan Golput adalah Arief Budiman. Akan tetapi pencetus adanya istilah Golput adalah Imam Waluyo. Memakai Istilah "putih" karena dalam gerakan ini menganjurkan agar saat mencoblos yang dicoblos adalah surat suara yang bagian putih atau surat suara di luar

[22] Al-Mawardi, *Ahkām Sultāniyyah*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar parpol peserta Pemilu.Selain itu golongan putih juga digunakan sebagai lawan bagi Golongan Karya, yaitu salah satu partai politik yang mendominasi pada masa orde baru.[23]

Awalnya Golput merupakan "gerakan moral" yang dicetuskan pada tanggal 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta. Gerakan moral tersebut dilaksanakan pada saat satu bulan sebelum pemungutan suara pada Pemilu pertama masa orde baru. Di negara berkembang seperti negara Indonesia munculnya gerakan Golput disebabkan karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan adanya hasil Pemilu yang kurang amanah yang memandang nilai-nilai demokrasi tidak dapat mensejahterakan rakyat.[24]

3. Pemilu (Pemilihan Umum)

Secara umum Pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan dari sistem demokrasi dengan menjamin adanya kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap warga negara. Dalam demokrasi terdapat nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang harus dijalankan dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara dan instrumen pemerintahan. Masyarakat diberikan ruang untuk dapat berperan aktif dalam proses demokrasi.[25]

Pemilihan umum diyakini sebagai sarana demokratis dalam memilih para elit politik, sifat demokratis tersebut menjadikan pelaksanaan

---

[23] Badri Khaeruman dkk.,*Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena* Golput (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004), 69.
[24] Varma, S.P, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 295.
[25] Farahdiba Rahma Bachtiar, PEMILU *INDONESIA: KIBLAT NEGARA DEMOKRASI DARI BERBAGAI REFRESENTASI,* Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan Pemilu mengikut sertakan warga negara untuk berpartisipasi dalam mensukseskannya.[26] Fungsi utama diselanggarakannya Pemilu yakni pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan wakil politik rakyat, sirkulasi elit penguasa dan pendidikan politik.[27]

Selain itu dalam Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun dituliskan, suatu negara pada mulanya dibangun atas solidaritas rakyat. Solidaritas tersebut berasal dari bersatunya beberapa golongan. Persatuan dan solidaritas ini terdapat sejumlah orang yang terkemuka yang dapat memimpin dan menguasai selebihnya. Diantara orang-orang terkemuka tersebut akan dipilih sebagai pemimpin untuk golongan yang lebih besar.[28]

4. Demokratis

Demokratis berasal dari kata demokrasi merupakan bentuk dari sistem politik suatu negara dan merupakan budaya politik dalam suatu bangsa. Wilson Churchill mengakui bahwa demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, namun belum ada sistem lain yang lebih baik dari sistem demokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sistem demokrasi merupakan sistem politik yang unik. Banyak dari rezim-rezim politik yang mengaku sebagai penganut sistem demokrasi, meskipun apa yang dikatakan dan diperbuat antara rezim yang satu dengan reazim yang lain sering terjadi perbedaan secara substansial. Sejarah konsepsi sistem

[26] Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru,* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1997), 3
[27] Arbit Sanit, *Partai, Pemilu Dan Demokrasi,*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke I, 1997), 158-159
[28] Ibnu Khaldun, *Muqaddimah,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), 202-203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demokrasi adalah sejarah yang sangat kompleks dan banyak ditandai dengan adanya konflik.[29]

Posisi rakyat dalam konsepsi demokrasi ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, meskipun pada tataran implementasinya sering terjadi perbedaan antar negara satu sama lainnya. Karena adanya berbagai varian dari implementasi sistem demokrasi tersebut, maka dalam literatur kenegaraan mempunyai beberapa istilah demokrasi antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.[30]

Pengertian diatas menunjukkan bahwa negara demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan dimana kedaulatan berada di tangan rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan dalam negara tersebut. Isu mengenai demokrasi selalu berhubungan dengan isu tentang hak asasi manusia. Salah satu upaya umat manusia dalam rangka melindungi dan menjamin hak asasi adalah dengan langkah memperjuangkan penegakan demokrasi, karena demokrasi merupakan sistem politik yang menghargai hak dasar manusia.

Unsur-unsur demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu, misalnya tentang asas persamaan di hadapan undang-undang, kebebasan dalam berpendapat dan berkeyakinan, keadilan sosial, dan sebagainya, maka hak-hak tersebut sudah tertulis dalam al-Qur'an.

[29] Anwar Arifin, *Pespektif Ilmu Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 154.
[30]Moh.Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), 167 – 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun hak tersebut beragam, kadang hak-hak tersebut disebut sebagai hak Allah, hak Allah dan hambanya dan hanya milik manusia. Akan tetapi nilainya adalah satu yakni manusia baik dalam sistem demokrasi atau Islam akan dijamin untuk mendapatkan hak tersebut.[31]

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas demokrasi. Demokrasi di Indonesia mempunyai slogan *dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*. Salah satu sarana dalam menerapkan demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya pelaksanaan Pemilu untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan negara Indonesia.

## G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan sebuah penelitian, maka penting agar melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya, sehingga bisa menghindarkan dari praktek plagiat dan tindakan-tindakan lain yang bisa mencederai dunia keilmuan. Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang Golput baik dalam perspektif demokrassi maupun perspetif hukum Islam. Diantaranya adalah :

Tulisan yang berjudul "*Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*". Dalam tulisan ini membahas partisipasi publik merupakan salah satu tujuan dalam membangun demokrasi

[31] Chalik, *Islam dan Negara*, 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu negara. Sedangkan dalam demokrasi elektoral atau demokrasi prosedural, Golput adalah manifestasi politik, dimana rakyat tidak ikut berpartisipasi dalam proses politik dengan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sebagai pesta demokrasi. Dalam pandangan orang-orang yang memilih Golput, demokrasi dimaknai sebatas kebebasan untuk mengkritik Pemerintah dan mengganti pemerintahan melalui pelaksanaan Pemilu dan belum menyentuh substansi pembangunan demokrasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.[32]

Tulisan yang berjudul "Golput dalam Pemilukada serentak (*abstain voter in local election)"*. Dalam tulisan ini membahas tentang individu yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada serentak tersebut. Terjadinya hal tersebut berdasarkan pada banyak faktor yang mempengaruhi. Namun demikian, faktor paling utama terjadinya Golput adalah karena kualitas kandidat calon pimpinan daerah yang akan dipilih dan faktor ketidak maksimalan KPU dalam melakukan sosialisasi dalam penyelenggaraan Pemilukada serentak.[33]

Tulisan tentang Golput dalam perspektif hukum Islam adalah tulisan yang bejudul "*Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*". Dalam penelitian ini membahas tentang sikap Golput dalam masyarakat yang bermasalah dalam demokrasi jika jumlahnya semakin meningkat. Karena hal tersebut berkaitan dengan

---

[32] H. Soebagio, *Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia,* MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 12, NO. 2, (Desember, 208), 82-86

[33] Siti Marwiyah, *Golput dalam* Pemilu*kada serentak (abstain voter in local election),* Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, No 2, Juni, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legitimasi proses pemilihan wakil rakyat dan pemimpin negara. Semakin banyak jumlah masyarakat yang memilih Golput maka legitimasi terhadap pemilihan akan menjadi semakin lemah. Dengan demikian akan ada kemudaratan apabila jumlah Golput semakin meningkat dalam proses Pemilu. Apakah sikap Golput yang dilakukan masyarakat dibenarkan dalam ajaran Islam.[34]

Golput Dalam Diskursus Etika Pemilu *(Abstentions In The Poloitical Ethics Discourse)*. Tulisan ini membahas tentang banyaknya pihak mencoba untuk mencari rumusan terkait kelebihan dan kekurangan tentang fenomena Golput dalam kerangka demokrasi. Disatu sisi keputusan untuk Golput dipandang sebagai bagian dari hak politik dan kewajaran dalam pelaksanaan Pemilu, sementara disisi lain adanya Golput dianggap sebagai sikap apatis yang bertentangan dengan cita-cita politik yang bertujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat luas. Jika saat ini telaah tentang etika Pemilu banyak yang membicarakan tentang etika penyelenggara serta peserta dari pesta demokrasi, maka dalam tulisan ini mencoba untuk menyajikan pandangan Golput (dari sisi etika perilaku pemilih) sebagai upaya penyadaran terhadap pentingnya dalam menjaga etika para pihak (termasuk pemilih) Pemilu dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas.[35]

*Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya KPU dalam mensosialisasikan pemilu 2014 untuk

---

[34] Muhammad Arsad Nasution, *Golongan Putih (*Golput*) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017

[35] Helby Sudrajat, *Golput Dalam Diskursus Etika Pemilu Abstentions In The Poloitikal Ethics Discourse*, Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 2, Juni: 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurunkan tingkat Golput. Hasil penelitian menyebutkan bahwa media sosialisasi pemilu 2014 menggunakan media nasional dan daerah untuk menyebar informasi tentang Pemilu 2014. Informasi juga dilakukan dengan merekrut masyarakat untuk ikut mensosialisasikan Pemilu 2014 dengan memasang poster atau spanduk, melakukan kegiatan bersama tim sosialisasi, dan menambah jumlah TPS. Selain itu KPU juga menyebarkan informasi sosialisasi kepada media massa untuk diliput dan dipublikasikan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi pustaka.[36]

*Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu.* Dalam tulisan ini membahas tentang jumlah pemilih yang tidak memilih atau umumnya disebut sebagai "golongan putih" terus meningkat dari setiap pemilihan di Indonesia. Beberapa faktor telah secara wajar menyebabkan gagasan tentang penyebab terjadinya Golput. Studi ini mengidentifikasi lima faktor yang bertanggung jawab yang terdiri dari faktor teknis, pekerjaan dan administrasi, sosialisasi dan politik juga.[37]

---

[36] Lidya Wati Evelina, Mia Angeline, *Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 201*4, HUMANIORA Vol.6 No.1 (Januari, 2015), 97-105

[37] Bismar Ariyanto, *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan serta mempelajari data-data dari berbagai sumber seperti buku, literatur, tulisan ilmiah, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.[38]

Penelitian hukum normatif berfungsi dalam memberikan argumentasi yuridis saat terjadi kekosongan hukum, kekaburan, dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis. Oleh karena itu landasan teoritis yang digunakan adalah landasan yang terdapat dalam hukum normatif.[39]

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menelaah tentang Golput dalam diskursus negara Indonesia yang berasaskan demokrasi perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* .

### 2. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu dalam mencari data dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam bidang hukum data sekunder disebut juga dengan bahan hukum yang dikelompokkan sebagai berikut:

---

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 13-14.
[39] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2) Undang-undang pelaksanaan Pemilu yakni UU No 7 tahun 2017
3) Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4) Undang-undang no 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian
6) Tulisan yang membahas tentang Golput dan Pemilu baik dalam bentuk jurnal ataupun buku

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder sebagai informasi penunjang yang menjadi penguat dalam memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, antara lain perundang-undangan, jurnal, penelitian terdahulu, yang didalamnya terdapat pendapat para pakar hukum yang dibukukan, makalah atau hasil seminar yang mempunyai kaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis melakukan wawancara sebagai bahan informasi penunjang penelitian. Adapun sumber informasi dalam wawancara untuk menggali data yang terkait dengan objek penelitian adalah Ketua KPU RI yaitu, Bapak Arif Budiman.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan informasi yang dapat memberikan penjelasan sebagai pendukung atau penguat daribahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, dan ensiklopedi, situs yang diterbitkan oleh lembaga negara dan situs-situs yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

3. **Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian merupakan metode atau cara dalam mengadakan penelitian.[40] Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan historis, pendekatan yuridis dan pendekatan hukum Islam. Pada pendekatan sosiologis, penulis akan mengupas tentang faktor apa saja yang membuat masyarakat memilih Golput dalam pesta demokrasi.

Pendekatan historis dilakukan untuk melacak sejarah berjalannya Pemilu dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu untuk dapat memahami filosofi dari aturan hukum. Selain itu, melalui pendekatan

---

[40]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

historis peneliti dapat memahami perubahan dan perkembangan secara filosofi terhadap suatu peristiwa.

Sementara dalam pendekatan yuridis, penulis akan mencari landasan yuridis berkaitan dengan fenomena Golput yang terjadi di negara Indonesia. Selain itu penulis akan membahas tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Sedangkan dalam pendekatan hukum Islam, penulis akan membahas tentang pandangan Golput yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dalam hal ini penulis mengkaji permasalahan dari perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* .

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan primer yang dilakukan oleh penulis antara lain:

a) Mengumpulkan bahan-bahan yang berdasarkan pada hirarki perundang-undangan.
b) Memilah antara aturan-aturan yang masih berlaku dengan aturan yang sudah tidak berlaku.
c) Mengumpulkan isu-isu sentral dan terkini

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan prosedur inventarisasi, identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan objek permasalahan yang ada pada penelitian. Oleh karena itu, dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam studi kepustakaan hal-hal yang perlu dilakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dengan membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan judul kajian yaitu tentanganalisis fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* dalam pelaksanaa Pemilu yang demokratis.

5. **Teknik Analisis**

Kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis bahan hukum ini adalah sebagai berikut:[41]

a. Analisis yang digunakan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu penulis memaparkan suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum ialah peristiwa yang beraspek hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu.
b. Analisis evaluatif yaitu dengan mengevaluasi terhadap kondisi hukum. Dalam analisis ini akan diperoleh pandangan tentang pro dan kontra dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis.
c. Analisis argumentatif, pada tahap ini penulis berargumentasi untuk menjawab permasalahan pada penelitiannya. Analisis ini merupakan inti dari hasil penelitian penulis.
d. Selanjutnya, tindakan Golput yang terjadi akan dianalisis dengan teori fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* untuk mengetahui relevansinya berdasarkan hukum Islam.

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* (Bandung : Alfabeta, 2012), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan, pemahaman serta kejelasan. Agar penyusunan tesis ini bisa mempermudah terhadap penulis dan juga pembaca maka tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I Pendahuluan. Dalam pendahluan menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan dalam penlitian ini, yakni meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik pengumpulan data, metode pendekatan yang digunakan teknik analisis data, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Umum. Dalam tinjauan umum menguraikan tentang landasan-landasan teori yang menjadi dasar dalam melaksanakan analisis permasalahan. Dalam tinjauan umum ini dikembangkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu : *Pertama*, tinjauan umum tentang fikih *al-siyāsah al- dustūriyyah*. *Kedua*, sejarah Pemilu yang di dalamnya akan dituliskan tentang sejarah pemilihan pemimpin pada masa *khulafā al-rāshidin* dan sejarah Pemilu di negara Indonesia. *Ketiga*, membahas tentang demokrasi dan teori partisipasi.

BAB III Membahas tentang temuan lapangan, *pertama*, implementasi tugas lembaga penyelenggara Pemilu. *Kedua*, Fenomena Golput di Masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV Analisis Pembahasan Penelitian, memuat analisis tentang, *Pertama*, analisis tentang Golput dalam perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah. Kedua*, analisis tentang Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis.

Bab V Penutup, memuat kesimpulan dan saran terhadap temuan-temuan dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

## Konsep Fikih *al-Siyāsah al- Dustūriyyah* dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemilu

### A. Teori Fikih *al-Siyāsah al- Dustūriyyah*

#### 1. Pengertian Fikih *al-Siyāsah al- Dustūriyyah*

Ilmu yang membahas tentang politik dalam istilah syari'ah dikenal dengan *fikih siyāsah. Secara etimologi, arti dari fikih adalah tentang pemahaman yang mendalam terhadap suatu perkataan atau perbuatan.*[1] Secara terminologi fikih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yaitu al-Qur'an dan hadits.[2]

*Siyāsah* berasal dari سَاسَ yang mempunyai arti mengatur, mengurus, mengendalikan, atau membuat keputusan. Secara harfiyah, kata *siyāsah* dapat diartikan: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat suatu kebijakan, pengurusan, pengawasan, dan arti-arti lainnya.[3]

Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan secara terminologi bahwa *siyāsah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memelihara jalannya ketertiban dan kemaslahatan umat,

---

[1] J. Suyuti Pulungan, Fikih *al-Siyāsah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 21
[2] Ibid., 22.
[3] A. Djazuli, *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah,* (Jakarta: Pustaka Grafika, 2018), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta untuk mengatur keadaan.[4] Ibnu Taimiyah berpendapat tentang ilmu *siyāsah* yakni ilmu yang dapat mencegah kerusakan-kerusakan di dunia dan kita dapat mengambil manfaat dari ilmu tersebut.[5]

Kata "*dustūri*" berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam hal politik maupun agama. Pada perkembangan selanjutnya , kata *dustūri* digunakan untuk pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan bahasa Arab, kata *dustūri* berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, kata *dustūri* bermakna kaedah yang mengatur tentang dasar hubungan antara masyarakat dalam sebuah negara baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).[6] Dengan demikian tujuan adanya pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dapat merealisasikan prinsip dari fikih *al- siyāsah* akan tercapai, yakni bertujuan untuk kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia.[7]

Fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Selain itu permasalahan yang dibahas dalam fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* adalah hubungan antara

---

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam',* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3

[5] Rapung Samuddin, Fikih *Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik* (Jakarta: GOZIAN press 2013), 45-46

[6] Iqbal, *Fiqh Al-siyāsah*, 154.

[7] A. Djazuli, *Fiqh Al-siyāsah*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya dan negara.[8]

**2. Ruang lingkup Fikih *al-Siyāsah al- Dustūriyyah***

Fikih *siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui aturan-aturan hukum yang ada. Adapun tata cara yang beragam tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* dalam pembahasannya mencakup *siyāsah tasyri'iyyah syar'iyyah* yaitu ilmu yang membahas mengenai penetapan aturan-aturan atau hukum yang sesuai dengan syari'at Islam, *siyāsah qadhiyah syar'iyyah* membahas peradilan berdasarkan syariat Islam, *siyāsah idariyah syar'iyyah* membahas perkara-perkara yang berhubungan dengan administrasi berdasarkan dengan syari'at Islam. Dan yang terakhir adalah *siyāsah tanfidziyyah syar'iyyah* yang membahas mengenai pelaksanaan syari'at.[9] Dalam fikih *siyāsah dustūriyyah* permasalahan yang dibahas mencakup kehidupan masyarakat yang sangat luas dan kompleks yang meliputi:

a) Hak dan kewajiban pemimpin

Menegakkan kepemimpinan merupakan kewajiban dalam agama, karena dengan adanya seorang pemimpin maka akan tercipta

[8] Ibid., 47.
[9] Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persatuan umat. Dengan kehadiran pemimpin akan terwujud kemaslahatan dan dapat mencegah kerusakan.

Al-Baqilani berpendapat bahwa tugas atau kewajiban seorang kepala negara dalam melaksanakan fungsi negara adalah dengan menegakkan hukum yang telah ditetapkan, menghilangkan penindasan, membela umat atau rakyat dari musuh, dan meningkatkan ekonomi rakyat. Menurut al-Bagdadi, kepala negara harus melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan demi terciptanya ketertipan masyarakat.[10] Seorang pemimpin mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dan partisipasi dari masyarakat. Maka kewajiban rakyat adalah untuk mentaati serta membantu dengan berperan aktif dalam mewujudkan program-program yang telah direncanakan untuk kemaslahatan bersama.[11]

b) Hak dan kewajiban warga negara

Persoalan yang berhubungan tentang warga negara kurang mendapatkan pembahasan khusus oleh para *fuqaha* terdahulu, misalnya Imam Mawardi dan Abu A'la tidak membahas satu bab khusus untuk membicarakan hal ini.[12] Akan tetapi hak-hak warga negara menururt Abu A'la al-Maududi adalah:[13]

---

[10] J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran* (Jakarrta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994), 76.
[11] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, 99.*
[12] Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 32.
[13] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan terhadap hidup, harta, serta kehormatannya
2) Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3) Setiap warga negara berhak untuk menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4) Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan terjaminnya kebutuhan pokok dengan tidak membedakan strata sosial dan kepercayaan.

Jika hak pemimpin adalah untuk ditaati dan mendapatkn bantun serta pasrtisiasi dari masyarakat, maka kewajiban warga negara adalah taat dan membantu dalam program-program yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat.[14]

c) Ba'iat

*Bai'at* adalah bentuk pengakuan dengan mematuhi dan mentaati pemimpin yang terpilih dalam musyawarah yang dilakukan oleh *ahl al-hall wa al-'aqd*. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun menjelaskan: "Adalah mereka apabila *membai'atkan* seseorang *amir* dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan

[14] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia *bai'at."* [15]

d) Perwakilan dan *ahl al-hali wa al-aqdi*

*Ahl al-hali wa al-aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau dapat disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat.[16] Istilah tersebut dirumuskan ulama fikih bagi orang-orang yang mempunyai wewenag dalam bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan spirasi mereka. Tugasnya adalah memilih khalifah, imam, atau kepala negara secara langsung. Oleh karena itu Imam al-Mawardi menyebut *Ahl al-hali wa al-aqdi* sebagai *Ahl al-Ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebut dengan *ahlu al- syawkah*, ada juga yang menyebutnya dengan *ahlu al-syura*, *ahlu al-ijma*, dan *ahlunal-ijtihad.*[17]

### 3. Sumber hukum Fikih *al-Siyāsah al- Dustūriyyah*

Pembahasn fikih *al-siyāsah al*-dustūriyyah mencakup bidang yang sangat luas dan kompleks dalam kehidupan bernegara. Keseluruhan pembahasan tersebut secara umum tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, pembahasan fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* tidak lepas dari dalil-dalil *kulliy* yang berisi ayat-ayat al-quran maupun hadits-hadits nabi,

[15] Ibid., 100-101.
[16] Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam,* ( Jakarta: Amzah, 2005), 82.
[17] Iqbal, *Fiqh Siyasah,* 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*maqāshid al-shari'ah*, dan tujuan ajaran Islam dalam mengatur masyarakat agar tercipta kemaslahatan dan ketertiban yang tidak akan berubah meskipun masyarakat mengalami perubahan. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut merupakan unsur dalam mengubah masyarakat dan menjadikannya sebagai aturan dasar dalam menetapkan suatu hukum. Kedua, aturan-aturan yang berubah karena adanya perubahan situasi dan kondisi, termasuk dalam hasil ijtihad ulama yang disebut dengan fikih.[18]

Sumber fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* yang pertama adalah Al-Qur'an yang membahas tentang prinsip-prinsip kehidupan dengan dalil-dalil *kulliy*. Sebagai sumber hukum yang pertama, Al-qur'an merupakan sumber pokok yang dijadikan dasar dalam menentukan suatu hukum. Oleh karena itu setiap muslim harus mengakui bahwa al-Qur'an adalah pondasi utama dalam kehidupan kita.[19]

Kedua adalah Sunnah. Sunnah secara harfiah adalah praktek kehidupan nabi yang meliputi tingkah laku, ucapan atau ketetapan nabi. Dalam proses periwayatannya disaksikan beberapa orang yang secara langsung mengetahui kejadian tersebut kemudian disampaikan dari generasi ke generasi dengan para perawi yang berkesinambungan dan dapat dipercaya.[20]

---

[18]Ibid., 48.
[19] Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.
[20] Ibid., 54-55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**4. Hukum Memilih Pemimpin dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah**

Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya. Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Menegakkan *imāmah* merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan. Adapun dalil yang menunjukkan adanya kewajiban seorang pemimpin terdapat dalam Q.S An-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu... (Q.S An-Nisa: 59)

Syarat dalam bermasyarakat dan bernegara adalah harus ada seorang pemimpin dan peraturan yang ditaati. Tanpa adanya pemimpin dan peraturan, dapat terjadi kekacauan di masyarakat dan kehancuran negara. Pengalaman dalam perang Uhud dapat menjadi contoh, kekalahan umat Islam disebabkan karena sebagian pasukan tidak patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh Rasullullah SAW. Oleh karena itu pentingnya taat kepada pemimpin atas perintahnya merupakan hal yang penting untuk tujuan bersama.[21]

[21] Saifuddin Herlambang, *Pemimpin dan Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Pontianak: Ayunindya, 2018), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membahas tentang masalah pemimpin, imam al-Ghazali berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Pendapat tersebut dapat dilihat dalam *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Menurut al-Ghazali agama dengan kekuasaan politik mempunyai hubungan yang erat yang digambarkan dengan bahasa "Sulthan adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama. Ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat.[22]

Al-Ghazali adalah salah seorang ilmuwan yang sangat disegani selain itu ia adalah ahli hukum yang dikagumi tidak hanya dalam lingkungan Nizha al-Mulk, akan tetapi juga di lingkungan pemerintahan di Baghdad.[23] Nama lengkapnya adalah Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali (450 H atau 1058 M). Al-Ghazali lahir di Thus dekat Khurasan, Persia.[24]

Sedangkan al-Mawardi mempunyai pandangan lain tentang hukum memilih pemimpin. Dalam kapasitasnya sebagai seorang yang ahli dibidang hukum mazhab Syafi'i, al-Mawardi pernah menjabat sebagai hakim di berbagai kota. Kemudian, pada saat pemerintahan khalifah al-Qadir (991-1031 M) al-Mawardi diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung (*Qadhiy al-Qudhat*) di Baghdad. Karena kepiawaian diplomasinya al-Mawardi ditunjuk sebagai mediator dalam perundingan yang terjadi

---

[22] Al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-Jund, 1972), 198-199.
[23] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2003), 70.
[24] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara pemerintah Bani Abbas dengan Buwaih yang telah menguasai politik saat itu.[25]

Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan *imāmah* atau *khilāfah* direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia. Berdasarkan *ijma'* ulama adanya pelembagaan *imāmah* atau *khilāfah* adalah *al-farḍu al- kifayah*.[26]

Menurut pendapat al-Mawardi dalam memilih seorang pemimpin mempunyai dua cara yakni: pertama, dipilih oleh Dewan *ikhtiyar* (pemilih) yang bertugas untuk memilih seseorang sebagai pemimpin negara dan umat. Kedua, Dewan *imāmah* (pemimpin) yang bertugas untuk mengangkat seseorang dari mereka sebagai imam.[27]

Pemilihan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu. Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada di tangan umat atau rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi *khalifah*.[28] Dengan demikian, seseorang tidak akan

---

[25] Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 17

[26]Imam Al-Mawardi, *Ahkām Sultāniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*, terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 20154), 10.

[27] Ibid., 3.

[28] Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjadi pemimpin (*khalifah*) tanpa adanya pemilihan yang dilakukan oleh umat. Disinlah proses Pemilu menjadi salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin negara.

Selain Pemilu untuk memilih seorang *khilafah*, dalam sistem politik Islam juga terdapat Pemilu untuk memilih anggota majlis yang mewakili umat. Untuk menjadi anggota majlis tersebut melalui pemilihan yang dilakukan oleh umat (*al-intikhabat*), bukan dipilih oleh *khalifah*. Karena dalam hal ini berlaku akad *wakalah* (perwakilan). Anggota majlis tersebut merupakan wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka.[29]

Mengingat Pemilu adalah proses untuk memilih anggota majlis umat, maka implikasinya berbeda dengan akad khilafah. Dalam hal ini umat memiliki hak untuk memberhentikan para wakilnya dari majlis tersebut. Sedangkan dalam akad khilafah umat tidak berhak untuk memberhentikan khalifah. Apabila khalifah melanggar syari'at Islam maka yang berhak untuk memberhentikan adalah mahkamah *mazalim*, yaitu lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara umat dan penguasa pemerintahan.[30]

[29] Abul A'la Al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), 245
[30] Ibid., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Sejarah Suksesi Kepemimpinan dalam Pemerintahan Islam dan Pemerintahan Negara Indonesia

### 1. Mekanisme Memilih Pemimpin dalam Sejarah Pemerintahan Islam

Sejarah Islam mencatatkan bahwa mulai zaman Rasulullah hingga saat ini, kejayaan umat Islam tergantung pada umat Islam sendiri. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah memiliki kemampuan yang demikian perspektif dalam berbagai keilmuan, baik tentang kemasyarakatan maupun tentang Negara dan politik, yang akhirnya dengan keilmuan yang dimiliki nabi Muhammad SAW tersebut dapat melahirkan satu negara *Daulah al-Islamiyyah*.[31]

Setelah Rasulullah wafat, Umat Islam menghadapi krisis kepemimpinann, yakni: krisis terhadap keteladanan kepemimpinan yang baru, krisis terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kriteria-keteria kepemimpinan. Pada saat itu Masyarakat Saqifah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghadapi fenomena tersebut, terutama dalam membentuk lembaga kepemimpinan dengan mengangkat pemimpin yang baru sebagai pengganti Rasullullah.[32]

Masyarakat Saqifah merupakan kelompok yang pertama kali merasakan bahwa pentingnya seorang pemimpin untuk dapat menyatukan umat Islam di bawah satu pemerintahan. Berdasarkan hal ini lah Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah pertama secara aklamasi setelah

[31] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tetanegara,* (Jakarta: UI- Press, 1993), 9.
[32] Imam Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf*, Juz. 3 (Al-Maktabah at-Tijariyah 1354), 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi diskusi panjang dan perdebatan antara kaum Anshar dan Muhajirin.[33]

Rasullullah tidak mewasiatkan tetang siapa yang akan menggantikan beliau setelah beliau wafat sebagai pemimpin umat Islam. Beliau menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum Muslimin untuk menentukannya. Oleh karena itulah, setelah beliau wafat, sebelum jenazah Rasul di makamkan, beberapa tokoh dari kelompok Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Saqifah yang terletak di Madinah.[34]

Sebelum para tokoh Muhajirin menghadiri pertemuan tersebut. Golongan Khazraj sepakat akan mencalonkan Saad bin Ubadah, seorang pemimpin dari suku Khazraj, untuk menggantikan Rasul dalam memerintah. Akan tetapi usulan pencalonan tersebut belum mendapatkan persetujuan. Kemudian terjadi perselisihan di antara mereka, suatu perdebatan yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan umat Islam.[35]

Saat Umar mengetahui perkembangan yang sedang terjadi, Umar segera mengutus seseorang untuk menemui Abu bakar yang berada di rumah nabi bersama Ali Bin Abi Thalib dan meminta Abu Bakar untuk menemui Umar. Akan tapi Abu Bakar, kemudian Umar menyuruh seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Abu Bakar bahwa telah terjadi perselisihan yang menuntut kehadirannya. Dengan alasan tersebut

---

[33] Rahman Ritonga, Rahman Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001),919
[34] Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, 45.
[35] Pulungan, *Fiqh Siyāsah*,103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya Abu Bakar menemui Umar. Musyawarah berjalan sangat panas karena pada masing-masing pihak, baik kelompok Muhajirin maupun kelompok Anshar, sama-sama merasa berhak untuk menjadi pemimpin umat Islam. Seperti yang di kemukakan oleh Hubab Bin al-Munzir, yaitu meminta dari masing-masing kelompok Ansor dan dari kelompok Muhajirin sebagai seorang pemimpin. Usulan tersebut ditanggapi Umar dengan mengatakan, ”Tidak ada dua orang pemimpin dalam satu waktu dan satu wilayah kekuasaan”. Orang-orang dari suku Quraish sebagai wali dan keluarga Rasul lebih berhak untuk meneruskan tampuk kepemimpinan Rasul. Hubab menanggapi Umar dengan berkata, ”Wahai kaum Ansor, tetaplah kamu dengan pendirian kamu, jangan dengar pendapat Umar dan sahabat-sahabatnya, berpegang teguhlah kamu dengan perkataan ini, sebab kamu lebih berhak dari mereka”.[36]

Melihat situasi yang dapat mengancam keutuhan umat tersebut, Abu Ubadah bin Jarrah mengajak untuk menyelesaikan perdebatan tersebut dengan kepala dingin. Kemudian salah seorang pemimipin dari suku Khazraj yaitu Basyir bin Sa’ad Abi al-Nu’man bin Basyir, berdiri sambil berkata:

> Wahai orang-orang Ansor, demi Allah sesungguhnya kita paling utama dalam memerangi kaum musyrik dan membela agama ini, kita tidak menghendakinya kecuali atas ridha Allah dan ketaatan kita terhadap Nabi, maka tidaklah tepat apabila kita memperpanjang masalah ini. Bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu saling berselisih dan bertentangan dengan mereka (Muhajirin).

[36] Ibid., 103-105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Abu Bakar mengatakan kepada para hadirin, ”Ini Umar dan Abu Ubadah, siapa yang kamu kehendaki, maka hendaklah kamu bai’at”, Keduanya berkata, ”Demi Allah kami tidak lebih berhak, karena engkau orang Muhajirin yang utama dan pengganti rasul untuk menjadi imam dalam shalat dan shalat itu paling utama dalam agama kaum muslim, maka engkaulah yang paling berhak dalam masalah ini, maka ulurkanlah tanganmu dan kami akan membai’atmu”. Ketika keduanya akan melakukan *bai’at*, Basyir bin Sa’ad mandahului untuk membai’at Abu Bakar. kemudian diikuti oleh Umar dan Abu Ubadah serta orang-orang yang hadir di sana saat itu baik dari golongan Ansor maupun golongan Muhajirin.[37]

Terdapat dua hal yang paling menonjol dalam Abu Bakar. Pertama, kemampuan Abu Bakar dalam memahami agama, dengan kemampuan tersebut Abu Bakar pantas disebut sebagai seorang Mujtahid dan hal yang kedua adalah kemampuannya dalam memimpin. Dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut membuat seluruh umat Islam percaya kepadanya untuk menjadi pemimpin masyarakat. Dua hal tersebut yang menjadi tolak ukur suksesi khalifah pertama kepada khalifah kedua.[38]

Ibn Hazm mengatakan bahwa setelah kematian Rasul kaum Muhajirin dan Anshor setuju memanggil Abu Bakar dengan sebutan "*khalifah al-rasul*". Dan secara filosofis kata khalifah berarti seseorang

[37] Ibid., 105 – 106.
[38] Wahyu Wibisana, *Khilafah Sebagai Sistem Politik: Peluang dan Tantangannya*, Jurnal Pendidikan Agama Islam,Ta’lim vol.9 No 2, 2011, 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditunjuk untuk menggantikan pemimpin setelahnya tanpa mencalonkan.[39]

Pertemuan Saqifa dan kesepakatan muslim yang mengakibatkan masuknya Abu Bakar dengan kepemimpinan negara Islam adalah peristiwa yang sangat besar. ini penting tidak hanya dalam sejarah politik negara Islam tetapi juga dalam kaitannya dengan keseluruhan sejarah Islam.[40]

Khalifah pertama yakni Abu Bakar berusaha untuk memberikan ruang gerak secara terbuka terhadap sistem kekuasaan, bahwsannya seluruh lapisan masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Nabi tidak membentuk sistem pemerintahan secara utuh karena posisi Nabi SAW sebagai rasul dalam beberapa hal dibimbing oleh Allah secara langsung. Sementara kepemimpinan setelah Nabi SAW wafat ditentukan oleh umat atau masyrakatnya.[41]

**2. Pemilihan Umum dalam Sejarah Pemerintahan Negara Indonesia**

Pemilihan umum merupakan salah satu cara dalam demokrasi untuk memilih seseorang yang akan mengisi jabatan politik tertentu, serta bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia sebagai warga negara dalam bidang partisipasi politik. Jabatan-jabatan politik yang akan diisi tersebut

[39] Qamaruddin Khan, *The Political Thougt Of Ibn Taymiyah*, (Islamabad: Publication of The Islamic Research Institute, 1985), 71-72
[40] Muhammad S. Elwa, *On The Political System Of The Islamic State*, (American trust publications:1978), 34
[41] Khan, *The Political Thought*, 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai dari presiden hingga wakil rakyat yang ada di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pada awal kemerdekaan hingga akhir tahun 1950-an, Negara Indonesia menganut 2 sistem Pemilu yaitu sistem multipartai dan sistem parlementer. Saat itu Indonesia juga menganut sistem proporsional dalam sistem pemilunya. Pasca Orde Baru, Negara Indonesia menganut sistem proporsional, multipartai dan presidensial.[42] Berdasarka amanat UU No. 7 Tahun 1953, Pemilu pada tahun 1955 dilakukan sebanyak dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 yang bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR, sedangkan Pemilu yang kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Desember untuk memilih anggota Dewan Konstituante.

Pelaksanaan Pemilu mendekati kenyataan setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), pada tanggal 7 November 1953 PPI dilantik melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia dan diangkat sumpahnya pada tanggal 28 November 1953. Pada tahap pertama pemerintah berhasil menyelesaikan UU No 27 Tahun 1948 yang mengatur tentang susunan DPR dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1950 yang berisis tentang penjelasan UU No 27 Tahun 1948. Upaya ini dilanjutkan oleh Kabinet Wilopo dengan merumuskan UU no & Tahun 1953 yang

[42] Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan anggota DPR, UU ini dikenal sebagai UU Pemilu 1953.[43]

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 1955 agama dan ideologi dijadikan sebagai basis perjuangan untuk meraup suara. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi pada panggung politik nasional, tetapi juga terjadi di desa-desa. Akibatnya adalah masyarakat terpecah berdasarkan ideologi dan agama tersebut dibatasi secara tegas dalam partai politik.[44] Perolehan suara pada Pemilu tahun 1955 menggambarkan basis massa berdasarkan ikatan ideologi. Oleh karena itu Pemilu 1955 berhasil melembagakan ideologi masyarakat ke dalam struktur politik.

Pemilu pada tanggal 29 September 1955 sekitar 39 juta masyarakat Indonesia turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu. Sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari 43.104.464. yang telah terdaftar memberikan suara secara sah. Adanya kesulitan komunikasi dan administrasi serta persoalan lainnya di daerah-daerah yang sedang menglami gangguan keamaan menyebabkan Pemilu saat itu tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Indonesia.[45]

Pemilu pada masa selanjutnya dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Partisipasi masyarakat sebanya 54.696.387 dari 57.535.752 orang yang telah mempunyai hak pilih. Ini artinya sekitar 95% masyarakat yang

---

[43] Mochtar Pabottingi, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 20

[44] Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 65-66.

[45] Herbert Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan hak pilihnya. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu pada tahun sebelumnya, maka persentase partisipasi masyarakat mengalami kemajuan.[46]

Pemilu pada tahun 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei. Partisipasi masyarakat sebanyak 63.495.479 dari 70.110.007 yang mempunyai hak pilih. Sekitar 90% warga yang menggunakan suaranya dalam Pemilu saat itu. Terjadi penurunan partisipasi masyarakat sekitar 5%. Menurunnya partisipasi masyarakat saat itu karena keberhasilan kelompok-kelompok kritis perkotaan yang menentang pelaksanaan Pemilu karena dianggap tidak demokratis. Mereka menyebut gerakan mereka sebagai gerakan Golput (Golongan Putih).[47]

Pelaksanaan Pemilu pada tahun 1982 tidak jauh berbeda dengan Pemilu pada tahun 1971 dan 1977. Keluhan masyarakat saat Pemilu 1971 dan 1977 seperti adanya kecurangan, intimidasi dan semacamnya juga mewarnai Pemilu 1982. Yang membedakan adalah terdapat kemelut di lingkungan internal partai politik.[48] Seperti pada Pemilu pada tahun sebelumnya, isu agama masih digunakan sebagai sarana meraup suara dalam kampanye.[49]

Beberapa pengamat poitik Pemilu 1987 merupakan Pemilu yang paling menarik sepanjang sejarah Orde Baru. Karena, lima tahun sebelumnya terjadi peristiwa yang luar biasa. Pertama, pada Maret 1983

---

[46] Asfar, *Pemilu dan Perilaku*,76.
[47] Ibid., 81.
[48] Ibid.
[49] Ibid, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

APE memutuskan untuk mengurangu anggotanya. Bersamaan dengan keputusan tersebut harga minyak dunia mengalami penurunan. Untuk mengatasi kesulitan ekonomi pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak popular. Akibatnya kondisi ekonomi lemah dan rendahnya kesejahteraan masyarakat menyebabkan pemilih memilih partai non pemerintah. Kedua, untuk pertama kalinya partai politik mengikuti Pemilu di bawah undang-undang yang sangat tidak menguntungkan.yakni UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, organisasi politik diharuskan menggunakan asas Pancasila.[50]

Sejak tahun 1988, politik Indonesia semakin didominasi oleh ketidak pastian suksesi presiden. Masalah politik yang paling utama bagi orang Indonesia adalah siapa dan apa yang akan mengikuti Presiden Soeharto yang sudah lanjut usia. Namun, selain dari kepresidenan, politik dan militer kepemimpinan telah dengan damai diteruskan ke generasi baru. Bahkan, Presiden Soeharto adalah satu-satunya anggota generasi pemimpin 1945 asli yang masih menjabat.[51]

Dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya di masa Orde Baru, Pemilu 1992 merupakan Pemilu yang lebih baik. Meskipun begitu, bukan berarti Pemilu 1992 bersih dari pelanggaran dan kecurangan. Praktek pelanggaran dan kecurangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: partama, praktek kecurangan dapat dirasakan oleh masyarakat akan tetapi kecurangan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum. Kedua, meskipun praktek

[50] Ibid., 88-89.
[51] Douglas E Ramage, *Politics in Asia Series, Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, (Routledge: London: 1995), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecurangan tersebut dapat dibuktikan akan tetapi masyarakat tidak bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan.[52]

Memahami Pemilu 1997 sebaiknya diletakkan dalam konteks berikut: pertama, Pemilu dilaksananakan pada saat Golkar berada dalam posisi bertahan. Kedua, adanya penggalangan massa yang dilakukan oleh ketum Golkar. Ketiga, Pemilu 1997 dijadikan sebagai ajang pertarungan oleh beberapa elit politik Golkar untuk menapaki jenjang karir politik. Keempat, ABRI terseret dalam permainan politik para elit Golkar. Kelima, Pemilu kali ini berada dalam suasana hubungan Islam, politik, dan pemerintah sedang berada di puncak. Tidak sedikit tokoh Islam yang terjun di dalam pemerintahan.[53]

Pada Pemilu 1999 partisipasi masyarakat meningkat. Hal itu karena pemerintah telah melakukan perbaikan politik. Adanya kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan aspirasi dapat merangsang antusiasme masyarakat untuk berperan aktif dalam politik.[54]

Tahun 2004 merupakan Pemilu pertama yang memilih secara langsung anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR, DPRD, maupun DPD. Sedangkan Pemilu pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II) untuk memilih

---

[52] Asfar, *Pemilu dan Perilaku*,94-95.
[53] Ibid., 99-100.
[54] Ibid, 113, lihat pada Gerd Scohn Walder, *New Democratic Space at the Grasroots: Popular Participation in Latin American Local Goverments*, Development and Change, vol. 28, no. 4, 1997, 752-770.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden dan Wakil Presiden.[55] Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2004 menurun drastis. Hasil perhitungan KPU secara nasional angka Golput mencapai 24,74%. Tingginya angka Golput pada saat itu dapat dipahami sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.[56]

Pemilu 2009 adalah pelaksanaan Pemilu yang ketiga pada era reformasi yang diselenggarakan serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPP. Sedangkan Pilpres diselenggarakan 8 Juli 2009.[57] Keputusan KPU terhadap Pileg menunjukkan pola yang sama dengan hasil Pileg pada tahun 1999 dan 2004, yaitu dengan sistem multi partai. Mengikuti hasil revisi KPU tentang partai politik yang lolos *parliamentary threshold* (2,5% perolehan suara sah) pada 9 Mei 2009.[58]

Pada tahun 2014 pemilihan umum dalam memilih anggota DPR, DPRD dan DPD diselenggarakan pada 9 April 2014. Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 menggambarkan proses demokrasi yang tengah berkembang di Indonesia. Namun, perhelatan besar ini masih menyisakan beberapa permasalahan. Kinerja Bawaslu dalam disorot oleh masyarakat karena Bawaslu tidak dapat mencegah praktik politik uang. Lemahnya pencegahan, pengawasan serta penindakan Bawaslu menyebabkan

---

[55] Eko Handoyo dkk, *Pemilu untuk Pemula*,19.
[56] Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih*, 122-123.
[57] Eko Handoyo dkk, *Pemilu untuk Pemula*, 21.
[58] Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 Di Indonesia*, Politik, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 5 No 1, 2009, 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatnya praktek politik uang.[59] Jumlah partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 mengalami peningkatan dibandingkan Pilpres sebelumnya. Pengguna hak pilih di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 adalah 69,58% dari 193.944.150 total pemilih yang tercantum dalam DPT. Kedua, adanya transparansi. KPU menampilkan data form C1 untuk membangun transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.[60]

## C. Demokrasi dan Teori Partisipasi

### 1. Demokrasi

Prinsip demokrasi bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam keterlibatannya untuk mengambil keputusan atau kebijakan publik. Contoh konkritnya adalah dalam menentukan Bupati, Gubernur, bahkan Presiden sebagai kepala negara. Agar hal tersebut dapat terlaksana, maka diperlukan peraturan yang mendukung dan dijadikan pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat atau yang disebut dengan konstitusi.

[59] Arfanto Purbolaksono, INDONESIA REPORT 2014, SKETSA PEMILU 2014: ANTARA SUBSTANSI, PROSES, DAN KENYATAAN (Kumpulan Artikel Terpilih), (Jakarta: The Indonesian Institute, 2015), 158-159.
[60] Ibid., 163-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**a. Nilai-nilai Demokrasi**

Demokrasi adalah faham dan sistem politik yang berdasarkan pada doktrin "*power of the people*", yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai sebuah faham, doktrin, maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai sistem yang lebih baik daripada sistem politik lainnya. Kuatnya faham demokrasi hingga konsepnya menjadi keyakinan politik yang kemudian berkembang menjadi *isme*, bahkan berkembang menjadi mitos yang dapat membawa berkah untuk bangsa dan negara. [61]

Sistem politik yang demokratis adalah di mana penentuan kebijakan berdasarkan atas mayoritas wakil-wakil rakyat yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip adanya kesamaan politik dan terjaminnya kebebasan politik.[62] Adapun nilai-nilai demokrasi antara lain:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga
2. Menjamin terselenggarakannya perubahan secara damai dalam masyarakat
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur
4. Meminimalisir adanya aksi kekerasan.

[61] Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 37.
[62] Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford Univercity Pres, 1960), 70. Lihat juga pada, Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Mengakui adanya keanekaragaman dalam masyrakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.[63]

**b. Implementasi Demokrasi Wujud Kedaulatan Ralyat**

Salah satu wujud dari implementasi demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilu. Dengan diselenggarakannya Pemilu, masyarakat dapat memberikan aspirasinya untuk turut serta membangun negara, hal tersebut merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Masalah Pemilu telah diatur dalam UUD 1945 pasal 22E sebagai berikut:

1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai.
4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan PerwakilanDaerah adalah perseorangan.
5) Pemilihan umum diselenggarakann oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

**2. Teori Partisipasi**

Banyak para ahli memberikan definisi tentang konsep partisipasi. Jika dilihat dari asal katanya, partisipasi berasal dari bahasa Inggris *"participation"* yang berarti mengambil bagian, pengikutsertaan.[64]

[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi adalah peran serta individu atau kelompok dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan dengan memberi masukan atau ide maupun dalam bentuk kegiatan yang berupa tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, kemudian ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.[65]

**a. Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat menekankan kepada bentuk "partisipasi" secara langsung dalam mengambil keputusan pada suatu lembaga maupun pemerintahan. Konsep partisipasi mengalami pergeseran makna, pada awalnya hanya bentuk pengambilan keputusan menuju pada suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membuat kebijaksanaan dan mengambil keputusan di berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan konsep untuk meluangkan gagasan serta praktik tentang partisipasi masyarakat adalah:

a) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada setiap warga negara sebagaimana hak politik lainnya. Hak tersebut tidak hilang ketika ia memberikan mandat kepada orang lain. Hak politik sebagai hak asasi, tetap ada dan melekat kepada setiap individu yang bersangkutan
b) Partisipasi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik pada lembaga-lembaga formal dapat

---

[64] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary*, (Jakarta : PT. Gramedia, 2000), 419
[65] Sumaryadi, I. Nyoman., *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencegah kegagalan demokrasi perwakilan. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan adanya keraguan wakil rakyat yang dipilih untuk dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat.

c) Adanya keterlibatan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan kebijakan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
d) Partisipasi dilakukan secara sistematik, bukan incidental
e) Partisipasi masyarakat berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai sarana yang mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik *(good governance)*
f) Partisipasi masyarakat dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan maka diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat merupakan sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan terhadap pemerintah yang berkuasa. [66]

Conyers berpendapat tentang pentingnya partisipasi masyarakat, antara lain: *pertama*, partisipasi masyarakat adalah alat dala memperoleh informasi tentang kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa partisipasi dari masyarakat, maka program pembangunan tidak akan

[66] Dwiningrum, Siti Irene Astuti, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhasil; k*edua*, masyarakat lebih percaya terhadap program pembangunan apabila masyarakat dilibatkan secara langsung dalam prosesnya: *ketiga*, merupakan salah satu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan mereka sendiri.[67] Kerangka hukum tersebut perlu dipahami untuk dapat memaknai "hak" yang telah diatur dan diakui di Indonesia. Apabila mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang HAM, menunjukan adanya pelanggaran hukum atas jaminan warga negara terhadap hak memilih yang melekat padanya. Adanya ruang pembatasan hak yang melekat pada setiap warga negara melahirkan peraturan bahwa hak memilih tidak melekat kepada setiap warga negara. Artinya bahwa adanya batasan-batasan terhadap setiap warga negara untuk memiliki hak dalam memilih tersebut adalah warga negara yang benar-benar telah memenuhi syarat yang ditentukan.[68]

Memilih adalah hak warga negara, oleh karena itu tidak ada hukuman bagi warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Karena adanya hak tersebut maka dalam setiap pelaksanaan Pemilu akan selalu ada sebagian masyarakat yang memilih untuk Golput.

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, hak masyarakat diatur dalam PKPU no. 10 tahun 2018 pasal 18 yang berisi tentang:

---

[67] Diana Conyers, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, (Yogyakarta:UGM Press, 1991), 154-155.
[68] Ibid., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
3) Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
4) Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan KPU terkait Pemilu;
5) Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
6) Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
7) Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu; dan
8) Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu.

Bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya berupa menggunakan hak suaranya dalam bilik suara. Akan tetapi dapat juga berupa keaktifan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pelaksanan Pemilu.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat diatur dalam PKPU no. 10 tahun 2018 pasal 20 ayat (2) dan (3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

1) keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu;
2) pengawasan pada setiap tahapan Pemilu;
3) Sosialisasi Pemilu;
4) Pendidikan Pemilih; dan
5) Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

**b. Partisipasi Politik**

Secara harfiah partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan, jika dalam konteks politik mengacu kepada keterlibatan atau keikutsertaan individu atau kelompok dalam proses politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi politik dapat juga dipahami sebagai proses keterlibatan warga negara dalam tahapan pengambilan kebijakan yang dimulai dari pembuatan hingga keputusan.

Hobbert Meclosky berpendapat bahwasannya partisipasi politik adalah suatu kegiatan suka rela masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan terlibat secara langsung dalam pembentukan suatu kebijakan umum.[69] Berdasarkan pada definisi tersebut, partisipasi masyarakat menekankan kepada kegiatan politik secara aktif. Setiap individu memberikan memberikan suaranya dalam pelaksanaan Pemilu secara sukarela.

Konsep partisipasi politik di negara-negara yang menganut asas demokrasi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat , yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Jadi, partisipsi politik adalah manifestasi dari penyelenggaraan kekuasaan politik oleh rakyat. Secara umum di negara demokrasi dianggap bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi rakyat menunjukkan bahwa warga negara mengikuti serta memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan-kegiatan politik.[70]

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 pasal 28I ayat (2), bahwasannya:

> "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-

[69] Hobbert Meclosky dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), 3.
[70] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), 370-371.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

Berdasarkan pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 di atas, secara jelas menunjukkan bahwa warga negara dalam menjalankan hak serta kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam peraturan undang-undang, artinya adalah tanpa adanya peraturan yang membahas tentang adanya pembatasan yang berdasarkan pada undang-undang maka tidak dimungkinkan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan dalam menjalankan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap warga negara Indonesia.[71]

Ciri dari modernisasi politik adalah adanya partisipasi politik yang meluas. Istilah partisipasi politik digunakan dalam beberapa pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap, serta persepsi yang menjadi syarat mutlak partisipasi politik. Dalam buku *No Easy Choice Politicall Participation in Developing Countries,* Huntington dan Nelson memaknai partisipasi politik sebagai keikut sertaan warga negara yang bertindak sebagai individu, yang dimaksud untuk mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi bersifat individu maupun kolektif, terorganisir maupun spontan, mantap atau

[71] Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, lihat pada Muhammad Salam Amrullah dan Murpratiwi Syarifuddin, Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal hukum Volkgeist, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2 (April: 2017), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang diekspresikan secara damai atau kekerasan, secara legal maupun illegal, efektif atau tidak efektif.[72]

Secara umum dapat didefinisikan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam bidang politik, dengan memilih pemimpin Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan tersebut seperti memberikan suara dalam pelaksanaan Pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah, menjadi anggota partai, dan sebagainya.[73]

Galen A.Irwan dalam tulisannya *Political Efficacy, Satisfaction and Participation* menyimpulkan bahwa dalam keadaan tertentu, perasaan puas menentukan tingkat partisipasi masyarakat.[74] Belakangan ini muncul gagasan-gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat lebih proporsional dalam pembuatan kebijakan publik. Ada keinginan agar partisipasi politik masyarakat diberi peluang lebih besar dengan mengendorkan dominasi supra struktur politik. Munculnya keinginan tersebut merupakan konsekuensi globalisasai yang membawa tuntutan demokratisasi dalam politik.[75]

---

[72] Huntington, S.P. & Nelson, J., *No easy choice political participation in developing countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1977), 4.
[73] Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) 367.
[74] Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai politik* (Jakarta: Gramedia, 1981), 5.
[75] Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola partisipasi politik jika dilihat melalui kadar tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan politik pada dasarnya ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu tingkat pendidikan, tingkat kehidupan ekonomi, dan sistem. Dalam negara yang menganut asas demokrasi, partisipasi politik merupakan elemen yang sangat penting. Hal ini didasari keyakinan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang aplikasikan melalui kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan kepentingan bersama. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kepentingan masyarakat dapat tersalur sekurang-kurangnya diperhatikan dan dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diwujudkan dalan sebuah keputusan.[76]

[76] Eko Prasojo, *People and Society Empowerment, Perspektif Membangun Partisipasi Publik*, literatur research "*Pola dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta*"Resume hasil penelitian penulis dan tim Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik (PKSPSP) ,(FISIP UI: 2003), *7*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

## Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Fenomena Golput dalam Pelaksanaan Pemilu

### A. Implementasi Tugas Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu)

#### 1. Implementasi Tugas KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu

Lahirnya Komisi Pemilihan Umum terdapat pada pasal 22E Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam bab VII B yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Dalam ayat (5) menyatakan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam undang-undang tersebut komisi pemilihan umum belum mempunyai sebutan yang pasti, akan tetapi undang-undang tersebut merupakan dasar bahwasannya pemerintah bertugas menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu sebagai organisasi yang mandiri dalam kinerjanya.

Komisi pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi KPU, merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2011 bahwasannya KPU dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, professional, efisien dan efektif.

KPU menyelenggarakan pemilihan umum meliputi: Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.[1]

KPU sebagai lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilu dalam menjalankan fungsinya berpedoman pada UU No.7 Tahun 2017 merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang adil serta menjalankan nilai-nilai demokrasi dengan melibatkan rakyat dalam proses politik memilih pemimpin negara dan wakil rakyat.

Implementasi tugas KPU terkait penyelenggaraan pelaksana Pemilu yang tertulis dalam UU No.7 Tahun 2017 pasal 12 adalah merencanakan dan menyiapkan proses pelaksanaan Pemilu, menetapkan tatacara semua tahapan dalam pelaksanaan Pemilu, menetepkan peserta Pemilu, menetapkan daerah pemilihan, melakukan evaluasi tentang laporan hasil Pemilu serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya KPU dituntut untuk dapat menyelenggarakan Pemilu dengan baik demi terciptanya Pemilu yang jujur, adil, Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan demokratis seperti yang diharapkan oleh semua masyarakat.

Tugas KPU terkait tentang sosialisasi adalah dengan melibatkan masyarakat luas secara langsung dalam sosialisasi Pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dan menekan angka Golput seminim mungkin. Selain menjadi

[1] Jimly Asshidiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 236-239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta Pemilu, masyarakat kita juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Peserta pada kegiatan sosialisasi ini antara lain PPK dan PPS, Lembaga/Instansi, stake-holder Pemilu, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi keliling tersebut, dan masyarakat lainnya secara luas.[2] Peran KPU dalam sosialisasi adalah menyampaikan informasi mengenai sistem, tata cara, teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan proses Pemilu kepada masyarakat luas.

Implikasi pelaksanaan Pemilu memberi makna tersendiri terhadap jabatan yang sedang diperebutkan para kontestan Politik. KPU sebagai lembaga penyelenggara dan pelaksana Pemilu mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban untuk dapat mengkoordinasi, melaksanakan, serta mengendalikan semua tahapan proses Pemilu termasuk dalam merencanakan program dan anggaran serta menyusun dan menetapkan jadwal dan pedoman yang sifatnya teknis dalam setiap tahapan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

**2. Implementasi Tugas Bawaslu Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu**

Istilah pengawasan Pemilu dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, muncul pada tahun 1980-an. Pada Pemilu pertama kali tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada masa tersebut

[2] Arif Budiman, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbangun *trust* diseluruh warga negara tentang pelaksanaan Pemilu untuk membentuk lembaga yang saat itu disebut Konstituante.[3]

UU Pemilu No 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pengawasan dalam penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan Pemilu adalah kegiatan untuk mengamati, mengkaji, memeriksa, serta menilai proses dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bagi lembaga Bawaslu, Pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Sebuah sarana partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menentukan jabatan publik dalam ketatanegaraan. Oleh karena itu Bawaslu memandang bahwasannya masyarakat harus mendapatkan peran dalam penyelenggaraan Pemilu. Peran tersebut adalah dengan turut aktif mengawal Pemilu mulai dari proses pelaksanaan hingga hasil akhir Pemilu.[4]

Tujuan adanya pengawasan Pemilu adalah untuk dapat memastikan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta diterapkannya undang-undang Pemilu secara menyeluruh untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Hingga saat ini Pemilu di Indonesia masih kental dengan politik uang. Pembelian suara telah menjadi strategi pemilihan yang semakin menonjol. Tingkat partisipasi pemilu secara signifikan lebih tinggi di antara

---

[3] Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu, 14 Mei 2018.
[4] Yuga Erlangga dan Vidi Vici BAtlolone, *Apa dan Siapa BAWASLU RI*, (Jakarta: BAWASLU RI, 2018), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang menerima bantuan tunai dibandingkan dengan mereka yang tidak.[5] Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangatlah penting.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mengakomodasi partisipassi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu adalah pengawasan atau pemantauan Pemilu. Pengawasan Pemilu merupakan aktivitas untuk mengumpulkan informasi tentang proses pelaksanaan Pemilu, serta memberi penilaian tentang pelaksanaan Pemilu berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Pengawasan Pemilu yang melibatkan masyarakat secara umum dapat dijadikan sebuah solusi oleh lembaga pengawas Pemilu untuk menggerakkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi proses berjalannya Pemilu agar berjalan dengan lancar dan sukses.

Beberapa program telah dibentuk oleh Bawaslu dalam Pusat Pengawasan Partisipatif. Salah satunya adalah program pengawasan yang berbasis teknologi atau yang disebut dengan Gowaslu. Munculnya Gowaslu berawal dari trend yang ada di masyarakat yang sering menggunakan internet sebagai media dalam mengakses informasi. Gowaslu merupakan aplikasi yang berbasis android. Aplikasi tersebut diharapkan dapat menjawab keluhan-keluhan masyarakat tentang tambannya proses tindak lanjut terhadap laporan pengawasan Pemilu. Aplikasi ini menjadi sarana

[5] Burhanuddin Muhtadi, *Buying Votes In Indonesia Partisans, Personal Networks, And Winning Margins*, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University,( Australian National University, 2018), 238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghubung antara jajaran pengawas yang dapat dijangkau oleh pemantau dan masarakat luas.[6]

Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk mendorong masyarakat dapat memantau bahkan terlibat dalam pengawasan Pemilu adalah dengan cara menyebarkan informasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu melalui beberapa platform media sosial yang eksis saat ini. Media sosial tersebut tidak hanya berisi tentang kegiatan-kegiatan Bawaslu, akan tetapi berisi juga tentang sosialisasi dan transfer pengetahuan serta ketrampilan pengawasan di ranah publik.[7]

Beberapa program dijalankan berlandaskan kerjasama dengan pemangku kepentingan pengawasan Pemilu. Diantaranya adalah Pengabdi Masyarakat pengawasan Partisipatif Pemilu yang bekerjasama dengn Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementrrian Agama. Program Saka Adyasta Pemilu dijalankan berdasarkan kerjasama dengan Kwartir Ranting, Kwartir Cabang dan Kwartir Nasional Pramuka.

## B. Fenomena Golput di Masyarakat

### 1. Sejarah Golput

Semenjak Pemilu nasional tahun 1955, Golput telah menjadi dinamika politik di negara Indonesia. Yang terjadi saat itu keadaan politik mengarah pada terjadinya saling mengintimidasi antara kaum unitaris dan federalis yang menyeret pada keadaan masyarakat yang dilematis yang

[6] Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu*, 113.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan mereka untuk memilih sikap Golput dari pada menjadi korban intimidasi lawan politik. Selain itu ketidak tahuan oleh sebagian masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu merupakan salah satu penyebab Golput.[8]

Munculnya istilah Golput pertama kali adalah pada Pemilu era Orde Baru tahun 1971. Pelopor dari gerakan ini adalah Arif Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo. Keputusan yang mereka ambil untuk memilih Golput berdasarkan pandangan mereka bahwa aturan dan nilai-nilai dalam domokrasi yang seharusnya ditegakkan malah diinjak-injak.[9]

Golput adalah sebuah "gerakan moral" yang dicetuskan pada 3 Juni 1971. Gerakan tersebut dilakukan satu bulan sebelum proses pemungutan suara. Munculnya Golput disebabkan karena Pemilu dianggap kurang amanah dan menganggap bahwa nilai-nilai-nilai demokrasi tersebut tidak dapat memberikan kesejahteraan untuk rakyat.[10]

Tokoh pencetus gerakan Golput disebut dengan "*angkatan 66*", sebagian dari mereka ada yang menjadi Menteri dan anggota DPR. Akan tetapi ada yang kritis untuk melawan rezim yang dianggap mengingkari janinya terhadap rakyat.  adanya Golput didasari pada adanya pandangan tentang tidak ditegakkannya nilai-nilai dan prinsip demokrasi yang sesungguhnya.[11]

---

[8] Abdurrahman Wahid, Halim HD, dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput.*, (Jakarta: Sagon, 2009), 98

[9] Fadillah Putra, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 104.

[10] Varma, S.P, *Teori Politik*, 295.

[11] Nunuk Handayani, *Fenomena Golput Dlam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Perspektif Politik Islam*, (UIN Sunan Kalijaga, 2011),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping terjadi gerakan Golput pada era Orde Baru, pada tahun 1999 muncul pula gerakan yang menamakan "*gerakan tidak pilih politisi busuk*" yang dipicu oleh adanya kekecewaan masyarakat terhadap anggota legislative dan eksekutif. Meskipun secara demokratis tingkat Golput mengalami penurunan (sekitar 9%), akan tetapi hal tersebut kurang bermakna bagi masyarakat karena muncul para koruptor baru yang diwarisi dari rezim yang lama.[12]

Gerakan Golput sudah ada sejak dilaksanakannya Pemilu pertama kali pada 1955. Pada saat itu masyarakat yang Golput sebanyak 12,35%.[13] Pada tahun 1971 sebanyak 5%, tahun 1977 sebanyak 10%, tahun 1982 sebanyak 7,97%, tahun 1987 sebanyak 8,6%, tahun 1992 sebanyak 9,09%, tahun 1997 sebanyak 9,42%, tahun 1999 sebanyak 10,21%.[14] Sedangkan dalam Pemilu 2009 hingga 2019 indikator Golput yang digunakan adalah sampel data dari KPU Jawa Timur. Dalam Pemilu tahun 2009 masyarakat yang Golput mencapai 29,1%, sedangkan saat Pilpres angka Golput sebanyak 27,91%. Pada Pemilu 2014 angka Golput sebanyak 27% sedangkan dalam Pileg angka Golput 25%. Untuk Pemilu pada tahun 2019 pada pemilihan presiden dan wakil presiden angka Golput sebanyak 17%. Dalam pemilihan legislatif angka Golput sebanyak 18%.[15]

---

[12] HCB Dharmawan, *Debat Punlik Seputar Program dan Partai Politik Pada Pemilu 2004* (Jakarta: Kompas, 2004), 81.
[13] Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 57
[14]Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 76-131
[15] KPU Jatim, Surabaya, 1 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Varma berpendapat bahwa terjadinya gerakan Golput di negara berkembang seperti Indonesia disebabkan oleh adanya rasa kecewa dan apatisme:[16]

> "Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang *kurang amanah* dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan masyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokrasi atau terjadi kontraproduktif dalam proses demokratisasi".

Masyarakat semakin dewasa dan selektif dalam menentukan pilihan politiknya. Jika masyarkat menilai mereka tidak layak untuk dipilih maka masyarakat berhak dalam mengekspresikan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi bukan berarti bahwa Pemilu yang selama ini telah dilaksanakan adalah hal sia-sia. Keberhasilan pemerintahan di masa Orde Baru dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilu secara rutin dalam lima tahun sekali mempunyai peran tersendiri dalam pembangunan demokrasi. Proses pembangunan demokrasi yang dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu perlu untuk dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembenahan kepartaian dan beberapa aspek yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Pemilu baik dari pengaturan, proses pelaksanaan maupun sistem dalam pelaksanaanya.[17]

---

[16] Varma, S.P, *Teori Politik Modern*, 295.
[17] Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan SIstem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Faktor terjadinya Golput di Masyarakat**

Melihat fenomena terjadinya Golput pada setiap Pemilu, terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi masyarakat untuk memilih Golput:

1) Masyarakat merasa bahwa kehendak mereka tidak diperjuangkan oleh para kandidat. Kedua kandidat tidak menyinggung keinginan mereka dalam program kerjanya. Hal tersebut membuat mereka merasa apatis yang menyebabkan mereka untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
2) Para kontestan politik tidak menjawab ekspektasi mereka. Tidak idealnya pasangan yang ada membuat sebagian masyarakat kita untuk memilh Golput. Petahana dianggap kerjanya selama 5 tahun tidak memuaskan, sedangkan disisi lain calon penantang petahana tidak menjadi prefensi pilihan alternatif masyarakat.
3) Masalah administratif tentang sulitnya mengurus surat pindah TPS. Seperti yang telah disampaikan oleh Titi Anggraini bahwasannya mekanisme dalam mengurus surat pindah pemilih atau formulir A5 sangat sulit. Selain tentang adanya batasan waktu yang sangat mepet ada juga warga negara yang belum memiliki E-KTP. Hal tersebut akan menjadi faktor penyumbang bertambahnya angka Golput.*(idntimescom, 29/01)*
4) Desain Pemilu serentak hingga saat ini narasinya didominasi oleh Pilpres. Isu tentang Pileg tidak banyak muncul karena tertutup oleh berita-berita atau isu-isu tentang Pilpres. Implikasinya adalah ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat jengah tentang berita-berita Pilpres maka hal tersebut akan membuat masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota dewan, baik DPR, DPRD, maupun DPD

5) Adanya rasa pesimis terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu. Titi Anggraini mengatakan bahwa masyarakat menganggap bahwa Pemilu adalah hal yang tidak penting karena mereka tidak merasakan dampak secara langsung dalam kehidupan mereka. Capres dan cawapres maupun anggota dewan yang telah terpilih tidak akan membawa perubahan bagi kehidupan mereka.[18]

Tanggapan Ketua KPU RI Arif Budiman tentang fenomena Golput yang terjadi di masyarakat adalah, beliau menyatakan bahwa KPU tidak yakin terjadinya peningkatan angka Golput pada Pemilu saat ini, hal tersebut dapat dilihat trend Golput yang terjadi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999, 2004 dan 2009 partisipasi masyarakat memang menurun akan tetapi pada saat pelaksanaan Pemilu tahun 2014 partisipasi masyarakat justru mengalami peningkatan. Golput bukanlah sebuah trend yang terjadi di masyarakat, begitu juga dengan adanya fenomena ajakan untuk memilih Golput dalam setiap pelaksaan Pemilu itu pasti ada.19 Hal tersebut terbukti dengan adanya kenaikan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 melampaui angka partisipasi masyarakat yang telah ditargetkan oleh KPU sebanyak 77,5%.

---

[18] Fadel Bsrianto, *Update Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial*, the Indonesia Institue, Volume XIII, No.2, (Februari, 2019), 3-4.
[19] Arif Budiman, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memilih Golput adalah hak setiap warga negara untuk mengekspresikan kekecewaannya. Hak tersebut dijamin oleh UU dalam pasal 28. Menjelang Pemilu terjadi fenomena banyak yang mendeklarasikan diri untuk memutuskan memilih Golput. Keinginan untuk Golput tersebut diungkapkan baik secara terang-terangan maupun secara satir terhadap masyarakat luas, terlebih lagi dalam media sosial. Fenomena munculnya pasangan fiktif menjadi salah satu cara mengekspresikan secara satir pilihan Golput masyarakat. Banyak para pemilih Golput memenfaatkan adanya calon fiktif tersebut sebagai media untuk mengkampanyekan gerakan Golput. Selain itu keinginan memilih Golput diungkapkan dengan serius oleh beberapa orang yang akan memutuskan Golput dalam Pemilu yang akan datang.

### 3. Fatwa MUI tentang Golput

Fatwa merupakan jawaban atau penjelasan ulama mengenai masalah tentang agama yang berlaku untuk umum.[20] Terbitnya fatwa karena adanya pertanyaan atau permintaan untuk diterbitkannya fatwa (*based on demand*). Sebagai jawaban hokum, fatwa bersifat tidak mengikat, oleh karena itu orang yang meminta fatwa baik secara perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak wajib untuk mengikuti fatwa yang diberikan kepadanya. Fatwa hanya dapat diberikan oleh orang yang mempunyai otoritas.[21] Di

[20] Ma'ruf Amin, Dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975, (Jakarta : Erlangga, 2011),50.

[21] Niki Alma Febriana Fauzi, *Fatwa di Indonesia:Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman*, Jurnal Hukum Novelty, Vol.8, No.1 (Februari, 2017), 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Indonesia yang mempunyai otoritas untuk menerbitkan fatwa adalah Majlis Ulama Indonesia (MUI).

MUI adalah suatu majelis penghimpun ulama, zuama dan para sendekiawan muslim Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan langkah umat Islam di Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya.[22] Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibentuk pada Juli 1975, MUI yang dibiayai pemerintah dimaksudkan sebagai saluran alternatif inter-mediasi kepentingan negara-Islam dan komunikasi dengan partai politik.[23]

Kewenangan MUI sebagai lembaga pemberi fatwa aesuai dari fungsi MUI yang telah ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI. Oleh karena itu beberapa fenomena di masyarakat tidak lepas dari fatwa MUI termasuk dalam fatwa tentang hukum Golput.

Menurut keputusan MUI pada tanggal 26 Januari 2009/29 Muharram 1430 H, tentang Golput pada pelaksanaan Pemilu dengan adanya pertimbangan dasar bahwa:

a) Pemilu menurut pandangan Islam merupakan upaya untuk memilih seorang pemimpin dan wakil pemimpin yang memenuhi syarat ideal demi terwujudnya cita-cita bersama yang sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

---

[22] Diklat Kementerian Agama, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta : Puslitbang, 2012), 166.
[23] Donald. J Poter, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, (Routledge Curzon is an imprint of the Taylor & Francis Group: New York, 2002), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memilih seorang pemimpin dalam Islam hukumnya adalah wajib untuk menegakkan kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa.

c) Kepemimpinan dalam Islam menghajatkan syarat serta kriteria yang sesuai dengan ketentuan agama sgar terwujud kemaslahatan umat.

d) Memilih seorang pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur, aktif, aspiratif, mempunyai kemampuan dalam memimpin dan mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat hukumnya adalah wajib.

e) Memilih seorang pemimpin yang tidak memenuhi syarat dan kriteria seperti yang telah disebutkan dalam butir 4 atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi criteria hukumnya adalah haram.[24]

Keluarnya fatwa MUI tentang gerakan Golput ditimbulkan oleh tiga sebab, antara lain:

1) Seruan Abdurrahman Wahid kepada masyarakat agar tidak memilih pada pelaksanaan Pemilu tahun 2009. Suara Gus Dur tersebut mewakili kekecewaan masyarakat yang mendapati bahwa keadaan politik yang sangat memperihatinkan. Terlebih lagi saat melihat fenomena para caleg yang mencalonkan diri untuk mencari pekerjaan, simpati dan kejar proyek tanpa mengedepankan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

[24] H.M. Anto Mudzar, Hairul Fuad Yusuf, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Puslitbag Leture Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag Dan Kementrian Agama, 2012), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam perspektif agama, gerakan Golput dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap penegakkan kepemimpinan. Dengan tidak menggunakan haknya sebagai warga negara dalam Pemilu maka hilanglah hukum farḍu kifayah dalam memilih pemimpin.
3) Beberapa kalangan umat Islam bahkan menyebutkan beerapa kaedah-kaedah Ushul al-Fiqh untuk memperkuat alasan untuk menjauh dari sikap Golput. Bahwa, meskipun hukum awal memilih seorang pemimpin adalah farḍu kifayah, akan tetapi kerugian (mafsadah) akibat gerakan Golput cenderung lebih berbahaya dengan pertimbangan mencegah dampak buruk yang lebih besar maka menjadi dasar utama untuk melengkapi faktor kedua.[25]

Berdasarkan pertimbangan di atas MUI merekomendasikan bahwa:

1) Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakilnya yang akan mengemban tugas amar ma'ruf nahi munkar.
2) Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemilu perlu untuk meningkatkan sosialisasi terkait dengan kegiatan Pemilu agar dapat meingkatkan partisipasi masyarakat sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi.[26]

Keikutsertaan umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu bukan hanya tentang hak dan kewajiban, melainkan ada konsekuensi syari'at sesuai dengan keadaan. Dalam istilah Ushul al-Fiqh

[25] Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 428.
[26] Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III tahun 2009 (Jakarta: MUI, 2009), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sesuai dengan illat hukum yang mengirimnya yaitu adanya kewajiban dalam menegakkan kepemimpinan.[27]

Fatwa haramnya memilih Golput dalam pelaksanaan Pemilu yang telah dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2009 tersebut tetap berlaku hingga Pemilu berikutnya yaitu pada Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019.[28] Diterbitkannya fatwa tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi terbitnya fatwa tentang haramnya Golput tersebut justru menjadi polemik baru di masyarakat. Fatwa tersebut menimbulkan perdebatan baru antara masyarakat yang mendukung adanya fatwa tersebut dengan masyarakat yang menolak lahirnya fatwa tersebut. Fatwa haramnya memilih Golput tidak serta merta efektif dalam mengurangi angka Golput yang terjadi di masyarakat. Karena munculnya Golput merupakan reaksi masyarakat terhadap realita yang terjadi baik di pemerintahan maupun di partai politik.

**4. Hak Pilih Warga Negara dalam Undang-undang**

Memilih merupakan aktifitas untuk menentukan sesuatu yang dianggap sesuai dengan keinginan seseorang atau kelompok baik yang sifatnya eksklusif maupun inklusif. Dengan memilih seseorang dapat menentukan keputusan secara langsung maupun tidak langsung. Memilih merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut adalah serangkaian kegiatan untuk membuat keputusan antara

[27] Puslitbang Lektur, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia,* 431.
[28] https://tirto.id/kontroversi-fatwa-haram-golput-yang-dikampanyekan-mui-dkig, 9 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih atau tidak memilih kandidat tersebut.[29] Memilih maupun tidak memilih merupakan hak setiap individu.

Konsep kewajiban biasanya akan dilawan dengan konsep hak. Hak untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu yang seringkali ditafsirkan sebagai keleluasaan seseorang atas keinginan atau kehendaknya sendiri dengan menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut.[30]

Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat menyatakan bahwa "kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam suatu Undang-undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Perubahan dalam UUD 945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar". Artinya bahwa kekuasaan yang dimiliki rakyat dilaksanakan oleh lembaga Negara yang berwenang yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar. Oleh karena itu rakyat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan kepala Negara.

Hak politik warga Negara yang mencakup hak memilih dan dipilih diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3);141. Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwasannya tidak dibenarkan adanya diskriminasi RAS,

[29] Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik. (*Jakartaa: PT.Grasindo, 1992 ), 15.
[30] Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media & Penerbit Nuansa, 2006), 109-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan, dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama.[31]

Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa negara harus memenuhi setiap hak warga negara, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu adalah hak untuk menyalurkan aspirasinya dengan menggunakan hak pilihnya. Makna dari ketentuan tersebut adalah segala bentuk produk hukum yang mengatur tentan Pemilu khususnya tentang hak pilih warga negara harus membuka ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya selama memenuh sayarat sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah memberikan pengakuan terhadap Hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut antara lain:

1) Hak hidup
2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3) Hak mengembangkan diri
4) Hak memperoleh keadilan
5) Hak atas kebebasan pribadi
6) Hak atas rasa aman
7) Hak atas kesejahteraan
8) Hak turut serta dalam pemerintahan

[31] A.Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Point kedelapan memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk dapat ikut serta dalam proses pelaksanaan pemerintahan baik dalam hal hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Selanjutnya dalam pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dua pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya jaminan yang melekat bagi setiap warga negara untuk melaksanakan hak pilihnya.

Kemerdekaan dan kebebassan atas hak-hak pribadi merupakan bagian dari upaya bangsa dan negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, hal tersebut diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J Undang-undang Dasar 1945.

Hak pilih setiap warga negara juga mendapatkan jaminan dalam berbagai instrument hukum. Pada pasa 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa:

1. Setiap individu atau warga negara berhak untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan dalam negerinya sendiri, baik secara langsung maupun melalui perantara para wakilnya yang dipilih secara bebas.
2. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat diangkat dalam jabatan pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepentingan rakyat harus menjadi dasar tujuan dari kekuasaan pemerintah, kepentingan ini harus dinyatakan dalam proses pemilihan-pemilihan yang berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum untuk kebersamaan, serta dengan proses pemungutan suara yang bersifat rahasia ataupun dengan cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan dalam menentukan pilihan.[32]

Selain memberikan jaminan perlindungan dan penegakan HAM Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada rakyat bahwasannya adanya kebebasan dan demokrasi yang hidup dan berkembang di Indonesia tetap mempunyai batasan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pancasila dan UUD 1945. Sehingga demokrasi konstitusional yang sedang berkembang di masyarakat akan selalu dilandasi dengan adanya prinsip kebebasan dan kemerdekaan yang bertanggung jawab tanpa mengganggu hak-hak orang lain sebagai warna negara Indonesia.

**5. Upaya Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Mencegah Terjadinya Golput di Masyarakat**

Masing-masing lembaga pelaksana Pemilu (KPU dan Bawaslu) mempunyai cara yang berbeda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menekan tingginya angka Golput.

---

[32] http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html, 9 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi Pemilu masyarakat tidak hanya sebagai individu yang mengaspirasikan haknya hanya dengan memilih para kontestan politik. Akan tetapi masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pelaksanaan Pemilu. Baik dari KPU maupun Bawaslu telah melibatkan masyarakat umum dalam proses pelaksanaan Pemilu. Mulai dari proses sosialisasi hingga proses pengawasan.

KPU telah melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan segmen dan perkembangan zaman. Selain itu dengan mangadakan berbagai lomba dan konser music. Terkait sosialisasi door to door, KPU mewajibkan KPPS untuk melakukan sosialisasi saat mereka membahikan form pemberitahuan pemilihan (form C6) kepada masyarakat.[33]

Selain itu KPU juga melakukan "deklarasi kampanye damai". Deklarasi kampanye damai adalah fasilitas KPU terhadap peserta Pemilu. Diselenggarakannya deklarasi tersebut sebagai tanda dimulainya kampanye yang bebas dari isu SARA dan hoax.[34] Hal tersebut bertujuan untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar masyarakat tidak memilih untuk Golput.

KPU dalam hal ini berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi para pemilih dalam menenkan angka Golput pada Pemilu 2019. KPU memastikan agar semua orang yang telah memilii hak

[33] KPU Jawa Timur, *Tingkat Partisipasi, Wujud Prestasi dalam Demokrasi*, Suara KPU Jawa Timur Buletin IDe, Edisi 37, Mei 2019, 5.
[34] KPU Jawa Timur, *Ayo Kampanye Damai*, Suara KPU Jawa Timur Buletin IDe, Edisi 30, Oktober 2018, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pilih dicatat dalam daftar Pemilu. Langkah selanjutnya adalah dengan meliburkan secara serentak pada hari pemungutan suara. Dengan adanya libur serentak tersebut, diharapkan masyarakat dapat pergi ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Hal lain yang dilakukan KPU dalam menanggulangi angka Golput adalah dengan sosialisasi ke komunitas tertentu, ke kampus maupun ke lembaga pendidikan lainnya. Selain bentuk tatap muka secara langsung KPU juga mengadakan kegiatan sosialisasi yang bersifat massif seperti jalan sehat, sepeda sehat, Pemilu run. KPU juga memanfaatkan media massa cetak dan elektronik untuk mengkampanyekan pelaksanaan Pemilu. KPU juga membuat film tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu yang disiarkan di televisi-televisi swasta secara serentak. Yang paling penting adalah membuat regulasi tentang kriteria calon yang akan maju dalam kontestasi Pemilu. Apabila calon tersebut mempunyai profil politik yang baik sesuai dengan undang-undang yang ada maka masyarakat tidak akan ragu untuk memilih calon tersebut.[35]

Proses sosialisasai yang dilakukan KPU adalah dengan membentuk tim relawan demokrasi yang disebut dengan RELASI yang terdiri dari beberapa basis seperti basis disabilitas, basis berkebutuhan khusus, basis marjinal, basis perempuan, basis keagamaan, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis komunitas, basis keluarga, dan basis internet. Untuk mempermudah masyarakat KPU telah membuat aplikasi KPU RI Pemilu

[35] Arif Budiman, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2019. Masyarakat dapat mengakses informasi Pemilu selama 24 jam melalui aplikasi tersebut.

UU No 7 Tahun 2017 secara jelas menuliskan bahwa Bawaslu harus meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah adanya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat telah dijamin dan diatur dalam undang-undang.

Bawaslu mengajak masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi secara langsung melalui Forum Warga Pengawasan Pemilu. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi pengawasan Pemilu melalui komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Misalnya Bawaslu menggandeng komunitas hobi, pengajian, kelompok perempuan, kelompok disabilitas, pemilih pemula dan berbagai kelompok lainnya. Dalam forum tersebut masyarakat diberikan informasi untuk mengetahui tentang tata cara pelaporan dugaan pelanggaran serta diberikan pemahaman tentang pentingnya pencegahan pada pelanggaran Pemilu.[36]

Pusat pengawasan parsitipasif diharapkan dapat menjadi benteng tambahan bagi Bawaslu dalam proses mengawal jalannya pelaksanaan Pemilu. Partisipasi pengawasan Pemilu bagi masyarakat, artinya masyarakat ikut dalam dinamika politik yang sedang terjadi, dan secara langsung masyarakat dapat belajar tentang proses pengawasan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung. Di sisi lain bagi lembaga penyelenggara

[36] Erlangga, *Apa dan Siapa BAWASLU RI*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu adanya partisipasi masyarakat yang massif secara psikologis dapat mengawal dan mengingatkan mereka untuk lebih berhati-hati, jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu.

Prakteknya di masyarakat Bawaslu membentuk Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) gerakan ini bertujuan untuk menstransformasikan gerakan moral untuk terciptanya Pemilu yang bersih, adil, dan bebas dari kecurangan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki kepedulian kepada proses pengawasan Pemilu. Relawan dalam kegiatan ini akan dilatih dan disiapkan untuk dapat melakukan pengawasan di domisilinya masing-masing berdasarkan pada penugasan dan koordinasi pengawas Pemilu.[37]

Langkah yang dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan mendorong masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses penyelanggaraan Pemilu. Selain itu lembaga penyelenggara Pemilu harus menyediakan informasi yang dapat diakses masyarakat dengan mudah terkait dengan pelaksanaan Pemilu termasuk dalam menyiapkan sarana dan fasilitas di masyarakat.

Program lainnya adalah dengan melibatkan secara langsung Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu. Saka Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah dari adanya kegiatan pengawalan Pemilu untuk dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan secara praktis dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu bagi

[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para anggota Pramuka. Terakhir, adanya program Pengabdian Masyarakat Pengawasan Partisipatif Pemilu, yaitu suatu program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu. Selain itu ada juga progran Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang yang berada di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang dijadikan sebagai wadah untuk penyediaan berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu.[38]

Selain menggandeng masyarakat umum, Bawaslu juga melibatkan para pemuka agama dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu. Bawaslu mengadakan sebuah kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion*) yang bertujuan untuk melakukan pembahasan akhir yaitu publikasi tentang ajakan Pemilu yang damai dan melawan adanya politisasi SARA serta politik uang dari masing-masing komunitas agama. Publikasi tersebut akan disebarkan ke komunitas-komunitas atau lembaga masing-masing agama. Dengan demikian, pesan dari adanya publikasi tersebut dapat menyebar dengan baik.[39]

Para pemuka agama dapat menjadi acuan untuk setiap materi ceramah yang akan mereka sampaikan. Afifuddin mengungkapkan bahwa materi keagamaan dilakukan untuk mengingat ulama dan tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik di masyarakat. "Kami membantu menyusun untuk menjadi suplemen atau bahan bacaan

[38] Ibid., 113-114.
[39] Bawaslu, *Sejarah Pengawasan Pemilu*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Di antara isi suplemen tersebut adalah larangan tentang politik uang, berita bohong, dan melakukan ujaran kebencian," ujar Afif, dalam keterangan persnya pada 20 Februari 2018. Tujuan dilibatkannya para tokoh agama adalah untuk dapat mendorong terciptanya suasana damai di masyarakat. Sehingga, diharpkan terciptanya Pemilu yang berkualitas.[40]

Bawaslu juga menjalin komunikasi dengan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum kebijakan ini dijalankan. Adanya respon yang positif dari MUI dapat memudahkan Bawaslu untuk melaksanakan niat baiknya, meskipun ada isu miring dan kecurigaan terhadap Bawaslu yang tidak serta merta lenyap. Umum MUI, K.H. Ma'ruf Amin yang menyambut dengan sangat baik upaya yang dilakukan Bawaslu untuk menciptakan Pilkada dan Pemilu damai.[41]

[40] Ibid.
[41] Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

## Analisis Fikih *Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah* Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis

### A. Analisis Fikih *Al-siyāsah Al-Dustūriyyah* terhadap Golput (Golongan Putih) dalam Pelaksanaan Pemilu

Memilih seorang kepala Negara (presiden) di Indonesia dilakukan melalui mekanisme Pemilu. Secara universal Pemilu atau pemilihan umum merupakan praktek politik yang tujuannya adalah untuk membentuk pemerintahan yang demokrasi. Jika disederhanakan pengertian demokrasi adalah sistem politik dalam pembuat keputusan bersama tertinggi melalui pemilihan adil, jujur dan berkala. Oleh karena itu Pemilu bukan hanya sistem yang sekedar membuktikan sah atau tidaknya pemerintah akan kekuasaannya, melainkan sarana bagi setiap warga negara untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya yang disampaikan kepada pemerintah demi kepentingan bersama.

Legitimasi dalam pandangan demokrasi adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dan turut andil dalam pelaksanaan Pemilu sebagai bentuk keterlibatan dalam menentukan kemana arah pengambilan suatu kebijakan. Legitimasi merupakan salah satu faktor pendukung kekuasaan sebagai hasil dilaksanakannya demokrasi. Jika tidak, maka keberadaan demokrasi akan sama saja bahkan menjadi sia-sia. Hingga saat ini sistem demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu sebagai sendi penyelenggaraan Negara masih belum mampu mencegah adanya Golput Berdasarkan kenyataan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian sebagaimana dilansir dari penjelasan di atas maka MUI dalam koridor dan fungsinya sebagai rujukan umat maka MUI mengeluarkan fatwa larangan Golput.

MUI berpendapat bahwa Golput bukanlah sebuah solusi untuk kemajuan bangsa ini, karena sikap ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan bahkan yang lebih parahnya lagi jika sikap Golput atau tidak memilih saat Pemilu berlangsung ini akan mengancam keberlangsungan dan berjalannya pemerintahan Negeri ini. Oleh karena itu, dalam rekomendasinya menetapkan bahwa setiap warga negara telah memiliki hak pilih sebagaimana yang telah ditetapkandalam UU wajib hukumnyauntuk ikut serta dalam memberikan hak suaranya dalam Pemilu.

Pada tahun 2009, dalam ijtima' ulama yang diselenggarakan di Padang Panjang Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya untuk memilih Golput. Fatwa tersebut didukung juga oleh fatwa MUI yang ada di beberapa daerah bahwasanya *nasabul imam* atau mengangkat seorang pemimpin hukumnya adalah wajib, meskipun kadang tidak memakai istilah "Golput." Ini merupakan usaha yang dilakukan demi menekan angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu.

Salah satu alasan utama diterbitkannya fatwa haramnya memilih Golput berdasarkan ijtihad adalah agar umat Islam dapat ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu yang sudah memakan anggaran atau dana negara dalam jumlah besar. Masyarakat dapat menilai dan menanggapi atas fatwa dari MUI tersebut dengan baik. Walaupun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara kita, seperti halnya undang-undang namun bagi sebagian besar masyarakat khususnya umat Islam, fatwa MUI menjadi salah satu acuan atau dasar ketika tidak ditemukan aturan yang jelas (*qath'iy*) dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah.

Jika dilihat dari perspektif fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* ada dua pendapat tentang hukum Golput. Pendapat yang pertama adalah tentang haramnya hukum Golput sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI. Dengan demikian memilih pemimpin atau wakil rakyat hukumnya adalah wajib. Kewajiban dalam memilih pemimpin ini sesuai dengan pendapat al-Ghazali.

Tindakan Golput tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sejalan dengan sikap tidak patuh terhadap perintah Al-Qur'an Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

> Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian.

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa wajib hukumnya mentaati *ulil amri* (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat atau amanah untuk memimpin sebuah Negara. Mentaati kepala negara adalah wajib, artinya bahwa mengangkat pemimpin pun wajib hukumnya, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk mentaati pemimpin tidak bisa dilakukan dengan analogi kahurusan mengangkat pemimpin, dan pemilu merupakan sarana untuk mengangkat pemimpin maka wajib juga hukumnya menyelenggarakan pemilu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan berpartisipasi dalam pemilu. Dengan demikian, tidak memilih pemimpin atau Golput sama dengan mengingkari adanya kepemimpinan.

Menurut ayat tersebut Pemilu menjadi hal yang wajib untuk memilih seorang pemimpin. Selain itu fenomena adanya pemilih Golput tidak lepas dari fikih *al-siyāsah* dengan beberapa contoh kaidah *fiqhiyah kulliyah* yang menyebutkan

مَا لَايَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali adanya sesuatu (sarana atau alat), maka sesuatu itu hukumnya wajib

Ayat al-Qur'an dan kaidah diatas jelas bahwa untuk memilih pemimpin yang baik itu tidaklah mudah, apalagi di Negara kita yang menjadi calon pemimpin itu sangat jauh dari ciri yang disebutkan di al-Qur'an dan hadis. Jika demikian, tentu hal yang harus kita lakukan adalah memilih yang terbaik dari calon yang tersedia dalam hal ini memilih yang paling banyak baiknya atau dengan patokan yang paling sedikit kekurangannya diantara calon yang lain.

Pendapat yang kedua adalah, Golput diperbolehkan dengan catatan ada sebagian masyarakat kita yang memilih seseorang menjadi Pemimpin. Al-Mawardi menyatakan pendapatnya dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah tentang hukum memilih pemimpin adalah *farḍu kifayah*, maka gugurlah kewajiban atas seluruh umat Muslim lainnya. Apabila tidak ada seseorangpun yang menegakkannya maka akan dibentuk dua kelompok, yakni lembaga legislatif yang bertugas untuk memilih pemimpin dan kelompok kedua adalah kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*imāmah* yang bertugas untuk mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi seorang pemimpin.

Upaya untuk mengatasi tren Golput dengan menekan fatwa haram Golput atau mewajibkan secara hukum untuk memilih sama sekali tidak menyelesaikan akar permasalahan, karena memilih Golput merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Amat penting bagi Pemerintah yang sedang memimpin untuk memikirkan faktor utama terjadinya Golput. Daripada hanya melihat mereka yang Golput dari pemungutan suara, pemerintah harus lebihmelihatmunculnya fenomena Golput sebagai bentuk protes atau penolakan terhadap para kandidat yang berkompetisi maupun penolakan terhadap sistem pemerintahan yang sedang berjalan secara keseluruhan pada saat ini. Dengan demikian, maka angka Golput dapat diminimalisir dengan cara memperbaiki kualitas subjek pemerintahan dan kualitas system pemerintahan.

Agama Islam tidak melarang diselenggarakannya pelaksanaan Pemilu. Bahkan Pemilu bagian dari ajaran agama Islam yaitu musyawarah. Kekuasaan berada di tangan umat, hal tersebut merupakan prinsip yang ada dalam sistem pemerintahan Islam.Prinsip ini diaplikasikan melalui *bai'at* yang dilakukan oleh umat kepada seseorang yang terpilih menjadi khalifah. Artinya bahwa, seseorang tidak akan menjadi seorang pemimpin tanpa adanya proses pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini lah Pemilu merupakan salah satu cara untuk memilih seseorang yang mempunyai kemampuan dalam memimpin dan dikehendaki masyarakat untuk menjadi kepala negara maupun wakil rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah dituliskan dalam sejarah pemilihan pemimpin setelah nabi Muhammad SAW wafat. Bahwa terjadi bebrapa perbedaan sistem dalam memilih seorang Pemimpin baik dalam masa Khulfaur Rashidin (Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib) hingga kepemimpinan setelahnya. Hal tersebut terjadi karena dalam Al-Qur'an tidak dituliskan bagaimana mekanisme yang mutlak dalam memilih seorang pemimpin. Selain itu nabi Muhammad SAW juga tidak pernah mencontohkan bagaimana cara memilih seorang pemimpin. Hal tersebut diserahkan langsung kepada umat Islam, tidak ada satu pola yang baku mengenai tata cara pengangkatan seorang khalifah atau kepala Negara.

Proses pengangakatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Nabi yang hanya melibatkan beberapa tokoh kaum Muhajirrin dan kaum Anshor, tidak melibatkan seluruh umat Muslim saat itu. Penulis berpendapat bahwasannya hal tersebut sesuai dengan pendapat al-Mawardi tentang hukum dan mekanisme dalam memilih pemimpin.

Proses pemilihan seorang pemimpin atau kepala negara di Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan Pemilu. Adapun hukum dalam memilih pemimpin tidaklah wajib, karena dalam undang-undang mengikuti Pemilu merupakan hak setiap warga negara seperti yang tertulis dalam undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaa Pemilu dan dijadikan dalil pembenaran logika Golput dalam Pemilu di Indonesia yaitu UU No 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 23 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1, dalam UU ini mengatur tentang hak seseorang dalam memilih atau meyakini politiknya, mereka berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam Pemilu. Dalam UU tersebut kalimat yang tercantum adalah hak bukan kewajiban, sehingga ketika seseorang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tidak merupakan suatu pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang patut ditimpakan pada masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilu atau Golput, kecuali ada seseorang yang dengan sengaja membuat orang lain kehilangan hak pilihnya, maka dipidana atau denda sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 510 dan pasal 515.

Begitu juga dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, tercantum dalam Pasal 22E, dalam Undang-Undang ini Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Kata bebas dalam pasal ini memiliki arti masyarakat yang sudah bisa memilih diberikan kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya ataupun tidak memilih.

Memilih pemimpin melalui Pemilu merupakan hak individual. Akan tetapi, implikasi dari pemilihan ini bersifat menyeluruh. Hak untuk memilih harus dijalankan secara langsung oleh setiap individu yang telah mempunyai hak pilih. Apabila banyak yang tidak menjalankan hak tersebut, implikasi terjadi di tingkat legitimasi pemimpin yang telah terpilih. Meskipun pemimpin tersebut tetap sah, namun legitimasi yang dimilikinya rendah. Apabila tidak ada satupun yang menjalankan, Pemilu menjadi tidak sah, karena untuk memilih seorang pemimpin batasan perolehan suara dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tertulis dalam UUD 1945 Pasal 6A (3) bahwa:

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden".

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika dalam pelaksanaan Pemilu telah mendapatkan jumlah total suara lebih dari 50% dimana dalam setiap provinsi paling sedikit mendapatkan 20% suara maka pasangan tersebut dapat dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, meskipun faktanya yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan suaranya atau memilih untuk Golput.

Jika dianalogikan dengan kewajiban dalam agama Islam, hak memilih tersebut kurang lebih sama dengan kewajiban bersama yakni *farḍu kifayah*, kewajiban individual yang apabila ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi, apabila individu lainnya juga ingin menjalankan kewajiban tersebut, maka siapapun tidak boleh untuk melarangnya. Setiap warga negara berhak untuk memilih menggunakan hak pilihnya atau memilih untuk Golput. Hal ini karena memilih merupakan hak warga negara secara individual. Namun, karena dalam implikasinya bersifat menyeluruh, maka tidak akan mendapatkan sanksi apabila ada warga negara yang tidak menjalankan haknya selama ada orang lain yang memilih melaksanakan haknya.

Perbedaan tempat untuk memilih pada tingkat nasional ataupun lokal, Pilpres atau Pilkada tidak dapat digunakan untuk menggugurkan atau melarang hak orang laindalam menggunakan hak pilihnya. Yang dapat membatalkan haknya adalah dirinya sendiri. Maka dari itu, setiap warga negara harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihormati dan dilindungi untuk manjalankan hak-hak individualnya. Bahkan apabila warga negara tersebut mengalami hambatan untuk memberikan haknya maka negara harus hadir untuk memfasilitasinya agar orang tersebut tetap dapat menjalankan haknya.

Golput merupakan hak setiap warga negara, namun sebagai warga negara yang baik kita harus mempunyai kesadaran hukum untuk menjalankan hak kita dengan ikut berpartisipasi dalam proses Pemilu demi terciptanya kemaslahatan umat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam proses politik yang bertujuan untuk membangun negara, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegitan-kegiatan kenegaraan.

Berdasarkan perspektif agama, adanya pemerintahan sangat bermanfaat bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu negara.Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.Selain itu seorang calon pemimpin harus berusaha berpikir jernih dalam dunia politiknya menjadikan lahan dakwah, tempat untuk menyampaikan *amr ma'ruf nahi munkar*.

## C. Fenomena Golput Yang Terjadi Di Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis

### 1. Golput Dan Ajakan Golput dalam Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis Di Negara Indonesia

Di setiap penyelenggaraan pemilihan umum di negara manapun akan selalu ada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat sejarah, kehadiran masyarakat golongan putih ini sesungguhnya sudah ada sejak Pemilu Nasional pada tahun 1955. Pemilu adalah pesta rakyat yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali ini merupakan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari setiap pelaksanan Pemilu pasti kita temukan orang-orang yang memilih untuk tidak memilih atau memilih Golput.

Fakta tersebut terjadi karena sebagian masyarakat kita merasa apatis terhadap pelaksanaan Pemilu, sehingga masyarakat tidak peduli dan tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Meningkatnya jumlah Golput dalam pelaksanaan Pemilu tentu menjadi berbahaya untuk kita semua. Meskipun jumlah pemilih yang Golput ini melebihi suara yang diperoleh pemenang, adanya fenomena Golput sama sekali tidak dapat membatalkan hasil pemilu, namun secara substantif, tingginya angka Golput ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa percaya masyarakat kepada calon yang sedang berkompetisi dalam Pemilu.

Golput dapat menggagalkan suara dalam proses pemilihan. Hal tersebut karena tindakan Golput dapat mengakibatkan surat suara menjadi tidak sah atau tidak terhitung. Jika dilihat lebih jauh, tindakan golput ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Tidak menentukan pilihan atau tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut adalah tindakan yang sia-sia, bagaimana seseorang datang ke bilik suara (TPS) akan tetapi tidak mencoblos satu diantara semua calon atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandidat. Bisa juga dia membiarkan atau mengosongkan surat suara dan keikut sertaannya hanya sebagai formalitas belaka.

2. Tidak memilih karena alasan kesulitan dalam mengurus administrasi. Khususnya pemilih yang sedang merantau atau sedang berada diluar daerah domisili KTP atau tempat kelahiran.
3. Mencoblos atau memilih lebih dari satu pilihan. Dalam hal ini orang tersebut tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya sebagai warga negara. Akan tetapi mereka sengaja mencoblos kertas suara lebih dari satu agar kertas suara dihitung tidak sah.
4. Merusak kertas suara. Selain memilih lebih dari satu pilihan, merusak kertas suara juga merupakan salah satu cara mengekspresikan Golput. Mereka datang ke TPS tidak untuk mencoblos akan tetapi untuk merusak dengan cara merobek, mencoret-coret ataupun hal lainnya yang menyebabkan kertas suara mereka terhitung tidak sah.

Permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor terjadinya Golput harus ditindak lanjuti secara serius agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Jika faktor-faktor penyebab terjadinya Golput tetap dibiarkan, maka dapat dipastikan dalam setiap pelaksanaan Pemilu partisipasi masyarakat akan semakin menurun.

Pelaksanaan pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut sudah sepatutnya menjadi momen yang sangat penting untuk menjalankan demokrasi dengan baik, karena demokrasi merupakan tatanan kenegaraan yang paling sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan martabat manusia yang mendukung dan menjamin terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Partisipasi warga dalam pemilihan umum (*general election*) merupakan eskpresi dari usaha melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan Hak Asasi sebagai warga Negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak terlepas dari pemilihan umum karena pemilihan umum adalah konsekeunsi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang mendasar dari kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara mempunyai hak untuk ikut aktif dalam proses politik.[1] Dalam hal ini kedaulatan rakyat mungkin hanya dapat berjalan secara maksimal apabila sebagian besar masyarakatnya mempunyai budaya pastisipasi politik yang kuat.

Partisipasi politik merupakan inti dari sistem demokrasi. Ada atau tidaknya sampai tinggi rendahnya proses demokrasi ditentukan oleh keterlibatan masyarakat. Standar minimal demokrasi biasanya dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Proses serta hasil dari pelaksanaan pemilihan umum yang bebas untuk memberikan jaminan akan pergantian pemegang kendali kekuasaan negara tanpa harus menyingkirkan kelompok politik manapun.
2. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat pada saat berlangsungnya Pemilu tersebut dan dalam proses penentuan kebijakan yang dibuat.

[1] Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jakarta, 1993, hlm. 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dengan membuat organisasi sipil maupun politik atau dengan memberikan pendapat di forum-forum maupun media massa.[2]

Secara konstitusional keberadaan masyarakat untuk mencoblos kertas suara di TPS merupakan hak politik masyarakat itu sendiri. Tidak ada hukum positif yang menyebutkan adanya sanksi atau hukuman bagi orang-orang yang tidak hadir di TPS. Memilih atau tidak memilih merupakan hak setiap individu dan bukan merupakan kewajiban, dengan demikian masyarakat yang tidak memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara mempunyai kewajiban politik dengan ikut serta menjaga berjalannya roda pemerintahan hal tersebut tercermin dari keterlibatan masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilu. Setiap warga negara kita juga mempunyai kewajiban dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara yang telah tertulis dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 juga disebutkan bahwa kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban tersebut dapat diwujudkan dengan cara menegakkan kepemimpinan dalam suatu negara. Karena dengan memilih seorang

[2] G. Bingham Powell, Jr., 1982, *Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence*, (Cambridge: Harvard University Press), dikutip dari Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional",Jakarta, 30 Maret 2011, hlm. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemimpin dan wakil rakyat maka roda pemerintahan akan dapat berjalan dan negara dapat dilindungi dari serangan musuh.

Berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu dengan memberikan hak suara adalah salah satu bentuk dari membela negara dan menjaga keamanan negara. Jika tidak ada pemimpin dan wakil rakyat maka mustahil untuk mewujudkannya. Hal ini sesuai dengan tujuan dipilihnya seorang pemimpindan wakil rakyat yakni untuk mengatur kehidupan demi terciptanya keamanan dan kedamaian.

Keberadaan seorang pemimpin adalah untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu dapat menjamin kemerdekaan, terjaminnya kehidupan yang sejahtera dan terciptanya kedamaian dan keamanan. Dengan demikian memilih seorang pemimpin adalah kebutuhan bagi kita semua.

Tidak hanya Golput saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Pemilu, namun ajakan untuk memilih Golput juga harus diperhatikan. Dalam undang-undang tidak disebutkan bahwasannya Golput atau non voting merupakan hal yang dilarang. Akan tetapi dalam undang-undang tertulis bahwa mengajak orang lain Golput dapat dikenakan sanksi pidana.

Kampanye Golput dapat menyebabkan melonjaknya angka Golput di masyarakat. Meskipun dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515 telah disebutkan adanya sanksi pidana terhadap ajakan Golput, namun pada setiap pelaksanaan Pemilu masih sering terjadi kampanye Golput. Tidak ada tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang mengkampanyekan gerakan Golput, hal tersebut terbukti hingga Pemilu berlangsung kampanye

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golput masih sering terjadi khususnya di media sosial. Pemerintah harus tegas dalam mengatasi kampanye Golput sesuai dengan undang-undang yang ada. Karena hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam menekan angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu.

Fenomena yang terjadi saat ini adanya kampanye Golput dari kelompok anak-anak muda atau yang sering disebut dengan kelompok milenial di beberapa media sosial. Bahkan terdapat sebuah website yang di dalamnya membahas tentang alasan-alasan memilih Golput. Dalam hal ini masyarakat secara umum, khususnya kaum milenial yang memilih untuk tidak Golput mempunyai peran yang sangat besar untuk mengkampanyekan pentingnya menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Pemilu kali ini berbeda dengan Pemilu yang telah diaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain dilakukan dalam waktu serentak, dalam Pemilu kali ini wacana Golput sangat kencang dihembuskan di tengah-tengah masyarakat. Namun meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat tidak menurun. Justru terjadi peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2019. Kampanye Golput yang dilakukan dengan gencar oleh para pemilih Golput tidak dapat mempengaruhi masyarakat. Hal tersebut karena kampanye Golput hanya eksis di media sosial, tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat secara langsung. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat disepelekan, karena jika kita menganggap remeh kampanye Golput maka masyarakat luas dapat terpengaruh untuk memilih Golput.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilu 2019 merupakan Pemilu yang dilakukan secara serentak untuk pertama kali. Efek dari adanya Pemilu serentak ini adalah masyarakat lebih fokus terhadap pemilihan Presiden daripada pemiliahn DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD. Adapun beberapa alasan penyebab Golput adalah selain dalam hal informasi dan administrasi, adanya rasa apatis masyarakat terhadap pemerintah dan para kandidat. Masyarakat menganggap bahwa sipapun yang menjadi presiden dan pejabat negara tidak akan berpengauh dalam kegidupan mereka. Selain itu mereka melihat bahwasannya calon-calon yang berkompetisi dalam Pemilu tidak memenuhi kriteria seperti yang mereka harapkan yang dapat memberikan perubahan bagi kehidupan mereka.

Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk menciptakan perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Karena terpilihnya para pejabat negara sebagai wakil rakyat dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Saat kita memilih seseorang maka kita harap seseorang tersebut dapat mewakili rakyat di mana kebijakan-kebijakan yang akan dibuat berpihak kepada rakyat. Sangat sulit bagi kita untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sangat ideal. Namun, hal tersebut diharapkan tidak membuat masyarakat merasa apatis. Kita dapat memilih kandidat yang paling baik diantara mereka dengan melihat rekam jejak dan visi misi mereka dalam membangun negara dan menjadi pengayom rakyat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Upaya KPU dan Bawaslu Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Menekan Angka Golput di Masyarakat**

Golput merupakan tindakan yang diperbolehkan, akan tetapi tingginya angka Golput merupakan ancaman bagi negara. Karena itu artinya masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap para penggerak roda pemerintahan. Hal tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah.

Keinginan sebagian masyarakat tersebut untuk melakukan Golput tidak bisa dipandang sebelah mata. Apabila masyarakat yang memilih Golput mencapai angka yang sangat besar, maka partisipasi politik masyarakat pada pemilu yang akan datang dapat mengalami penurunan. Implikasi dari hal tersebut adalah hasil pemilu minim legitimasi moral dari masyarakat. Selain itu akan terjadi ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang telah terpilih berpotensi semakin meningkat.

Secara umum untuk menekan angka Golput tidak hanya tugas penyelenggara Pemilu (dalam hal ini KPU dan Bawaslu) akan tetapi ini adalah tugas kita bersama sebagai warga negara, secara khusus tugas ini menjadi tolak ukur para lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). KPU dan Bawaslu harus bekerja lebih keras untuk dapat menekan angka Golput seminim mungkin tanpa mencederai hak warga negara.

Kenaikan jumlah partisipasi masyarakat untuk memilih tersebut tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu dan partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam mensukseskan Pemilu, baik masyarakat yang terjun secara langsung di lapangan, yang aktif di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media sosial dan masyarakat yang dengan kesadarannya untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pemilu. Yang perlu digaris bawahi adalah, bentuk partisipasi masyarakat tidak hanya berupa kehadirannya di TPS untuk menggunakan hak suaranya. Partisipasi masyarakat mempunyai arti yang lebih luas, yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan Pemilu, baik dalam bentuk sosialisasi, pelaksana maupun pengawasan.

Lembaga KPU telah bekerja sangat maksimal untuk meminimalisir angka Golput. Bahkan setiap masyarakat elemen dilibatkan untuk dapat berpartisipasi secara langsung dalam menyebarkan informasi-informasi tentang pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut dilakukan baik secara formal ataupun non formal, secara langsung terjun ke lapangan maupun melalui media massa online dan offline.

KPU dan Bawaslu telah melakukan hal yang sangat tepat dengan melibatkan partsipasi masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaan Pemilu. KPU dengan kegiatannya dalam menyebarkan informasi secara masif tentang sistem maupun pelaksanaan Pemilu di masyarakat dapat meminimalisir terjadinya Golput di masyarakat. Karena dengan demikian maka masyarakat luas banyak yang mengetahui tentang Pemilu, mulai dari tanggal pelaksanaan, sistem administrasi, macam-macam surat suara, tatacara pencoblosan, dan lain sebagainya.

KPU juga melakukan rekapitulasi suara online yang dapat di akses di website KPU, akun media sosial KPU dan aplikasi KPU RI Pemuli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara online. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengakses selama 24 jam tentang informasi Pemilu. Adapaun aplikasi KPU RI Pemuli 2019 merupakan salah satu pusat informasi tentang Pemilu. Semua informasi tentang Pemilu dapat dilihat dalam aplikasi tersebut termasuk profil para kandidat yang sedang berkompetisi. Dengan demikian masyarakat lebih mengenal kandidat-kandidat yang akan dipilih. Hal ini merupakan salah satu usaha KPU untuk mewujudkan pemilih cerdas dalam pelaksanaan Pemilu.

Selain KPU, Bawaslu juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan Pemilu. Hal ini dapat mencegah terjadinya kecurangan dan politik uang serta pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi dalam Pemilu. Dengan demikian hal tersebut dapat menghilangkan rasa apatis masyarakat dan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat kembali. Dengan memupuk kepercayaan masyarakat kembali dalam pelaksanaan Pemilu maka kenaikan pemilih Golput dapat dihindari.

Bawaslu juga mempunyai aplikasi Gowaslu yang berbasis android. Aplikasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan tentang permasalahan-permasalahan Pemilu. Dengan aplikasi tersebut Bawaslu berusaha untuk menjawab secara responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat tentang lambannya proses tindak lanjut terhadap laporan pengawasan Pemilu.

Upaya untuk menekan akan Golput hendaklah tidak hanya dari Lembaga penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu 2019 lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara Pemilu telah bekerja dengan baik untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu. Keterlibatan masyarakat secara langsung merupakan salah satu upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa Pemilu kali ini adalah Pemilu yang baik dan sangat transparan.

Selain itu ketua KPU RI Arif Budiman berpendapat bahwa perlunya dibentuk regulasi tentang syarat-syarat bagi para kandidat yang akan berkompetisi dalam Pemilu untuk meningkatkan kualitas kandidat yang berkompetisi dalam Pilpres maupun Pileg.[3] Karena regulasi tentang syarat-syarat bagi para kandidat tersebut dapat menjadi tolak ukur calon pemimpin kita selanjutnya. Ketika ada regulasi yang mengatur syarat-syarat penaclonan tersebut maka akan dapat memperbaiki kualitas kandidat yang mengikuti kontestasi Pemilu. Hal tersebut tidak hanya memberikan efek positif dalam pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi, untuk kedepannya negara kita akan dijalankan dengan orang-orang yang mempunyai kualitas yang baik.

Membangun kualitas merupakan hal yang sangat penting, baik kualitas dalam proses pelaksanaan Pemilu, kualitas para lembaga penyelenggara Pemilu dan kualitas para kandidat yang berkompetisi. Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan kembali tumbuh dan angka Golput akan lebih mudah untuk diminimalisir.

[3] Arif Budiman, Wawancara, Surabaya, 27 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

## Penutup

### A. Kesimpulan.

1. Golput yang terjadi di negara Indonesia tidak lepas dari proses pelaksanaan memilih seorang pemimpin. Terdapat perbedaan pendapat dalam hukum *memilih pemimpin* menurut fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah,* yaitu wajib dan *farḍu kifayah*. Pertama hukum wajib ditegakkanya pemimpin, menurut al-Ghazali landasan hukum wajib tersebut adalah karena untuk menjaga ketertiban agama dan dunia, maka hukum tidak memilih pemimpin adalah haram. Di negara Indonesia hukum haramnya memilih Golput dikeluarkan melalui fatwa MUI pada tahun 2009. Sedangkan *farḍu kifayah* menurut al-Mawardi, jika ada seseorang yang telah memilih, maka gugur kewajiban yang lain untuk memilihnya. Jika dianalogikan hak memilih di negara Indonesia kurang lebih sama dengan kewajiban bersama yakni *farḍu kifayah*, kewajiban individual yang apabila ada yang menjalankan maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Di negara Indonesia masyarakat atau warga negara yang tidak ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin (Pemilu) disebut dengan Golput. Golput merupakan hak setiap warga negara namun sebagai warga negara yang baik kita harus mempunyai kesadaran hukum untuk menjalankan hak kita dengan ikut berpartisipasi dalam proses Pemilu demi terciptanya kemaslahatan umat. Terdapat perbedaan batasan *farḍu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*kifayah* ditinjau dari perspektif fikih dan negara. Di Indonesia dalam memilih pemimpin total suara secara nasional yang harus didapatkan adalah sebanyak 50 % lebih. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945 Pasal 6A (3). Dengan demikian maka presiden dan wakil presiden dapat dilantik meskipun dalam realitanya terdapat sebagian masyarakat yang tidak memilihnya atau memilih Golput.

**2.** Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Sebagai suatu hak, tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515. Dalam prakteknya, meskipun dalam undang-undang telah diatur larangan kampanye Golput, akan tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi pada pelaksanaan Pemilu. Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan Pemilu dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian akan meumbuhkan kesadaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masarakat dan dapat mencegah meningkatnya angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu.

B. **Saran.**

Perlu diadakannya evaluasi untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya Golput dalam setiap Pemilu tanpa mengesampingkan bahwa Golput adalah hak setiap warga negara. Dengan demikian pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu akan berbenah dalam Pemilu selanjutnya untuk dapat lebih meminimalisir angka Golput. Selain itu, diperlukan regulasi baru tentang syarat-syarat sebagai kandidat yang akan berkompetisi dalam Pemilu. Karena hal ini dapat menghilangkan apatis masyarakat yang menjadi salah satu penyebab masyarakat untuk memilih Golput.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## Daftar Pustaka

Buku:


Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Al-Ghazali. 1972. *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Mesir: Maktabah al-Jund

Al-Maududi, Abul A'la. 1993. *Hukum dan Konstitusi Politik Islam.* Bandung: Mizan

Al-Mawardi, Imam. 2000. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin). Jakarta: Gema Insani

_____, Imam. 2015. *Ahkâm Sultâniyyah (Sistem Pemerintahan Khilafah Islam)*. terj. Khalifurrahman dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press

Amin, Ma'ruf. et. al, 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta : Erlangga

Arifin, Anwar. 2015. *Pespektif Ilmu Politik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rieneka Cipta

Asshiddiqi, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi

Budiardjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai politik,* Jakarta: Gramedia

_____, Miriam. 1994. *Demokrasi Di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen Dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedi Pustaka Utama

_____, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Chalik, Abdul. 2017. *Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta:UGM Press

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1994. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup

Diklat Kementerian Agama. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta : Puslitbang

Djazuli, A. 2018. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Pustaka Grafika.

Dwiningrum, dan Siti Irene Astuti. 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Elwa, Muhammad S. 1978. *On The Political System Of The Islamic State*. American Trust Publications.

Erlangga, Yuga dan Vidi Vici Batlolone. 2018. *Apa dan Siapa BAWASLU RI*. Jakarta: BAWASLU RI

HCB Dharmawan. 2004. *Debat Punlik Seputar Program dan Partai Politik Pada Pemilu 2004*. Jakarta: Kompas

Herlambang, Saifuddin. 2018. *Pemimpin dan Kepimpinan Dalam Al-Qur'an Sebuah Kajian Hermeneutik*. Pontianak: Ayunindya.

Huda, Ni'matul. 2014. *Ilmu Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Huntington, S.P. & Nelson, J. 1977. *No easy choice political participation in developing countries*. Cambridge: Harvard University Press

Imawan, Riswanda. 1997. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Al-Siyāsah. Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'*. Jakarta: Prenadamedia Group

Jindan, Khalid Ibrahim. 1995. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti

John M. Echols dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karim, M. Rusli. 1991. *Pemilu Demokrasi Kompetitif*. Yogyakarta; PT. Tiara Wacana

Katjasungkana, Nugroho. et. al. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Nusa Media & Penerbit Nuansa: Bandung

Khaeruman, Badri. et.al. 2004. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena.* Golput Jakarta: PT Nimas Multima

Khaldun, Ibnu. 2014. *Muqaddimah* Jakarta: Pustaka Firdaus

Khaliq, Farid Abdul. 2005. *Fikih Politik Islam*. Terj. Faturrahman. Jakarta: Amzah

Khan, Qomarudin. 1973. *The Political Thought Of Ibn Taymiyah*, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan.

Koesnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama

Mahendra, Yusril Ihza. 1996. *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press

Majelis Ulama Indonesia. 2009. *Keputusan Ijma' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III tahun 2009*. Jakarta: MUI

Marijan, Kacung. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana

MD, Moh. Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Meclosky, Hobbert, dan Jhon Zaller. 1994. *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Mudzar, H.M. Anto, dan Hairul Fuad Yusuf. 2012. *Fawa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Puslitbag Leture Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbag Dan Kementrian Agama

Nashir, Haedar. 1999. *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pabottingi, Mochtar. 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Poter, Donald. J. 2002. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. Routledge Curzon is an imprint of the Taylor & Francis Group: New York

Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan. 2012. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kementerian Agama RI

Putra, Fadillah. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ramage, Douglas E. 1995. *Politics in Asia Series, Politics in Indonesia Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. Routledge: London

Ramlan, Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik.* Jakartaa: PT.Grasindo

Ritonga, Rahman, Rahman Dahlan. et. al. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve

Samuddin, Rapung. 2013. *Fiqh Demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*. Jakarta: GOZIAN press

Sanit, Arbit. 1997. *Partai, Pemilu Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Setiardja, A.Gunawan. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius

Sjadzali. Munawir. 2003. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*. Bogor: Ghalia Indonesia

Thaib, Dahlan. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Liberty: Jakarta.

Varma, S.P. 2001. *Teori Politik Modern.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wahid, Abdurrahman. et. al. 2009. *Mengapa Kami Memilih Golput*. Jakarta: Sagon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walder, Gerd Scohn. 1997. *New Democratic Space at the Grasroots: Popular Participation in Latin American Local Goverments*, Development and Change. vol. 28, no. 4

Jurnal:

Ariyanto, Bismar. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No. 1, 2011

Bachtiar, Farahdiba Rahma. *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi*. Jurnal Politik Profetik Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014.

Bsrianto, Fadel. *Update Indonesia Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial*, the Indonesia Institue, Volume XIII, No.2– Februari 2019

Fauzi, Niki Alma Febriana. *Fatwa di Indonesia:Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman*, Jurnal Hukum Novelty. Vol.8, No.1 Februari 2017

H. Soebagio. *Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*, MAKARA, SOSIAL HUMANIORA VOL. 12, NO. 2, DESEMBER 2008

Leo Agustino dan Mohammad Agus Yuso. *Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 Di Indonesia*, Politik, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 5 No 1, 2009

Lidya, Wati Evelina, Mia Angeline. *Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 201*4, HUMANIORA Vol.6 No.1 Januari 2015: 97-105

Marwan, Effendy. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, lihat pada Muhammad Salam Amrullah dan Murpratiwi Syarifuddin, Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal hukum Volkgeist. Mimbar Pendidikan Hukum Nasional. Volume 1 Nomor 2 April 2017

Marwiyah, Siti. *Golput dalam* Pemilu*kada serentak (abstain voter in local election)*. Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 2, JUNI 2016

Nasution, Muhammad Arsad. *Golongan Putih (*Golput*) Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits)*, Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purbolaksono, Arfanto. *Indonesia Report 2014, Sketsa Pemilu 2014: Antara Substansi, Proses, Dan Kenyataan (Kumpulan Artikel Terpilih).* Jakarta: The Indonesian Institute, 2015.

Sudrajat, Helby. Golput Dalam Diskursus Etika Pemilu Abstentions In The Poloitical Ethics *Discourse*. Jurnal ETIKA & PEMILU Vol. 2, Nomor 2, JUNI 2016

Wibisana, Wahyu *Khilafah Sebagai Sistem Politik: Peluang dan Tantangannya*, Jurnal Pendidikan Agama Islam,- Ta'lim vol. 9 No 2-2011

Tesis:

Handayani, Nunuk. 2011 *Fenomena Golput Dlam Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2006 Dalam Perspektif Politik Islam.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Muhtadi, Burhanuddin. 2018. *Buying Votes In Indonesia Partisans, Personal Networks, And Winning Margins,* A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of The Australian National University

Artikel:

Asy'ari, Hasyim "*Pendaftaran Pemilih di Indonesia*", Makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional",Jakarta, 30 Maret 2011

Prasojo, Eko, *People and Society Empowerment, Perspektif Membangun Partisipasi Publik,* Resume hasil penelitian penulis dan tim Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik (PKSPSP) FISIP UI tahun 2003 dalam literatur research dengan judul "*Pola dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat di DKI Jakarta*

Bulletin:

KPU Jawa Timur, *Ayo Kampanye Damai*, Suara KPU Jawa Timur Buletin IDe, Edisi 30, Oktober 2018

KPU Jawa Timur, *Tingkat Partisipasi, Wujud Prestasi dalam Demokrasi*, Suara KPU Jawa Timur Buletin IDe, Edisi 37, Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara:

Arif Budiman, *Wawancara*, Surabaya, 27 Maret 2019
Website:

Bawaslu, sejarah pengawasan pemilu di Indonesia, http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu, 14 Mei 2018

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html 15 Juni 2019

https://tirto.id/kontroversi-fatwa-haram-golput-yang-dikampanyekan-mui-dkig
10 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id